

**PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH KOTA MAKASSAR
DALAM TAKWIL AYAT-AYAT MOTIVASI
PERNIKAHAN**



Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

SAHRAWI
NIM: 105261103921

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1447 H/2025 M**



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

كلية الدراسات الإسلامية | Faculty of Islamic Religion

Menara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No. 359 Makassar 90221

Official Web: <https://fai.unismuh.ac.id> Email: fai@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Sahrawi, NIM. 105261103921 yang berjudul **“Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kota Makassar Dalam Takwil Ayat-Ayat Motivasi pernikahan.”** telah diujikan pada hari; Kamis, 24 Dzulqaidah 1446 H. / 22 Mei 2025 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

24 Dzulqaidah 1446 H.
Makassar, -----
22 Mei 2025 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Abbas, Lc., M.A.

Sekretaris : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

Anggota : Rizal Mananu, S.H.I., M.H.

Zainal Abidin, S.H., M.H.

Pembimbing I : Ahmad Muntazar, Lc. S.H., M. Ag.

Pembimbing II: Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.A.

Disahkan Oleh :



Dr. Amriah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية

Menara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 90221

Official Web: <https://fai.unismuh.ac.id> | Email: fai@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Kamis, 24 Dzulqaidah 1446 H./ 22 Mei 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bawa Saudara (i)

Nama : **Sahrawi**

NIM : 105261103921

Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kota Makassar Dalam Takwil Ayat-Ayat Motivasi pernikahan.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abbas, Lc., M.A. (.....)
2. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag. (.....)
3. Rizal Mananu, S.H.I., M.H. (.....)
4. Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sahrawi

Nim : 105261103921

Prodi : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Agama Islam

Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kota Makassar dalam

Takwil Ayat-Ayat Motivasi Pernikahan

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapa pun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar pada pernyataan butir (1) dan (2), maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 23 Dzulqa'dah 1446 H
21 Mei 2025 M

Yang Membuat Pernyataan



Sahrawi
NIM: 105261103921

ABSTRAK

Sahrawi. 105261103921. 2025. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kota Makassar dalam Takwil Ayat-Ayat Motivasi Pernikahan. Dibimbing oleh Ahmad Muntazar dan Fajar Rahmat Aziz.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah Kota Makassar dalam menakwil ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan motivasi pernikahan serta bagaimana interpretasi tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat modern. Ayat-ayat motivasi pernikahan dalam Al-Qur'an berisi dorongan dan tuntunan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research), yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar serta dokumentasi dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh-tokoh Muhammadiyah menakwil ayat-ayat motivasi pernikahan secara kontekstual, menyesuaikan makna ayat dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat saat ini tanpa melepaskan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Takwil tersebut mencerminkan pandangan progresif Muhammadiyah yang mengedepankan rasionalitas, nilai keadilan, dan kesetaraan dalam pernikahan. Selain itu, tokoh Muhammadiyah menekankan pentingnya pernikahan sebagai ibadah yang dilandasi oleh keimanan, tanggung jawab, dan kerjasama antara suami dan istri untuk mencapai tujuan kehidupan berkeluarga dalam Islam.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika pemikiran keislaman kontemporer, khususnya dalam ranah tafsir sosial terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan. Temuan ini juga memperlihatkan bagaimana organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah memainkan peran strategis dalam membumikan nilai-nilai Al-Qur'an agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip teologis yang mendasarinya. Penafsiran kontekstual oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah ini menunjukkan adanya upaya untuk membangun paradigma pernikahan yang tidak hanya sakral secara spiritual, tetapi juga adaptif terhadap tantangan sosial kemasyarakatan, seperti pergeseran peran gender, dinamika keluarga modern, serta pentingnya komunikasi dan saling pengertian dalam membentuk keluarga yang harmonis.

Kata Kunci: (Takwil, Ayat Pernikahan, Tokoh Muhammadiyah kota Makassar, Motivasi Pernikahan)

ABSTRACT

Sahrawi. 105261103921. 2025. *The Perspectives of Muhammadiyah Figures in Makassar City on the Interpretation (Takwil) of Qur'anic Verses Motivating Marriage.* Supervised by Ahmad Muntazar and Fajar Rahmat Aziz.

This study aims to explore the perspectives of Muhammadiyah figures in Makassar City regarding their interpretation of Qur'anic verses related to marriage motivation, and how these interpretations are applied in modern society. The motivational verses on marriage in the Qur'an contain encouragement and guidance for building a harmonious, tranquil (sakinah), loving (mawaddah), and compassionate (rahmah) household. This research adopts a qualitative approach through field research methods, involving direct interviews with Muhammadiyah leaders in Makassar, as well as documentation and literature review.

The findings indicate that Muhammadiyah figures interpret these verses contextually, aligning the meaning of the texts with current social and cultural realities while upholding the core values of Islamic teachings. Their interpretations reflect Muhammadiyah's progressive outlook, which emphasizes rationality, justice, and equality in marriage. Additionally, they stress that marriage is an act of worship based on faith, responsibility, and cooperation between husband and wife to achieve the goals of family life in Islam.

Thus, this study contributes significantly to understanding contemporary Islamic thought, particularly in the area of social interpretation (tafsir sosial) of Qur'anic verses related to marriage. The findings also demonstrate how religious organizations like Muhammadiyah play a strategic role in contextualizing Qur'anic values to remain relevant amid changing times without compromising foundational theological principles. The contextual interpretation by Muhammadiyah figures reflects an effort to establish a marriage paradigm that is not only spiritually sacred but also adaptive to societal challenges such as shifting gender roles, modern family dynamics, and the importance of communication and mutual understanding in building a harmonious household.

Keywords: (Interpretation, Marriage Verses, Muhammadiyah Figures in Makassar City, Marriage Motivation)

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

Ayah dan Ibuku tercinta,
yang tak pernah lelah mendoakan,
yang tulus memberi kasih sayang,
yang sabar membimbing dalam setiap langkah,
dan yang selalu menjadi sumber kekuatan di saat lelah menghadang.

Terima kasih atas segala Pengorbanan, Doa, dan Cinta.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kota Makassar dalam Takwil Ayat-ayat Motivasi Pernikahan” dengan baik dan lancar.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, beserta para sahabat, keluarga, serta seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti sunnah beliau.

Penulis menyadari bahwa selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan. Namun berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Ramli dan Ibu Husnia yang telah banyak berkorban dalam mendidik dan mengantarkan anaknya ini hingga berada di titik ini.
2. Dr Ir Abd. Rahim Nanda, MT, IPU, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Syekh Dr. Mohammad MT. Khoory, selaku pendiri Yayasan Asia Muslim Charity Foundation (AMCF) yang telah memberikan beasiswa pendidikan selama belajar di Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar.

- 
4. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.
 5. Hasan Bin Juhanis, Lc.,M.S selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
 6. Ridwan Malik, S.H.I.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
 7. H. Lukman Abdul Shamad, Lc, M.Pd. Mudir Ma"had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
 8. Ahmad Muntazar. Lc., S.H., M.Ag. selaku Pembimbing I, penulis mengucapkan terimakasih banyak atas segala ilmu, didikan, dan bimbingan dalam penyelesaian tugas akhir (skripsi).
 9. Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H. selaku Pembimbing II, penulis mengucapkan terimakasih banyak atas segala ilmu, didikan, motivasi dan bimbingan selama penyusunan skripsi.
 10. Kepada seluruh dosen dan Staf Prodi Ahwal Syakhshiyah atas dedikasi dan bimbingannya selama penulis menjalani proses studi.

Makassar, 23 Dzulqa'dah 1446 H
21 Mei 2025 M

Penulis

Sahrawi

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQSYAH	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Konsep Pernikahan dalam Islam.....	11
1. Definisi Pernikahan dalam Islam.....	11
2. Sumber Hukum Pernikahan.....	14
3. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	15
4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	19

B. Takwil dalam Islam.....	23
1. Definisi Takwil.....	23
2. Pandangan Sebagian Ulama tentang Takwil.....	25
3. Sejarah Takwil.....	25
4. Pendekatan Takwil.....	26
C. Muhammadiyah dan Penafsiran Al-Qur'an.....	27
1. Awal Mula Pemikiran Muhammadiyah.....	27
2. Sejarah Muhammadiyah dalam Studi Al-Qur'an.....	28
3. Pendekatan Takwil Muhammadiyah.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	32
B. Lokasi dan Objek Penelitian	32
C. Fokus Penelitian	33
D. Deskripsi Penelitian	34
E. Sumber Data.....	34
F. Instrumen Penelitian.....	35
G. Tektik Pengumpulan Data	35
H. Teknik pengolahan dan Analisis Data.....	35
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Pandangan Tokoh Muhammadiyah dalam Takwil ayat-ayat motivasi pernikahan.....	42

C. Implikasi Ayat-ayat terhadap praktik pernikahan dalam pandangan Tokoh Muhammadiyah	57
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN I	72
LAMPIRAN II.....	77
RIWAYAT HIDUP	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam menggunakan lafaz pernikahan yang berasal dari lafaz arab (الزفاف) yang berarti menyatukan dua orang. Lafaz lainnya adalah ‘Aqad yang berarti menyatukan laki-laki dan perempuan, Pernikahan adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan yang dikakukan oleh wali perempuan dengan mengikuti syarat dan rukun pernikahan dalam Islam.¹ Firman Allah swt. Q.S. An-Nisa'4:21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَغْضٍ
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”²

Islam sangat menganjurkan ummatnya untuk menyegerakan pernikahan bagi yang sudah mampu, dan anjuran ini diungkapkan dalam sebuah hadist Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ أَسْتَطَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ

¹ Nurliana Nurliana, (2022), ‘Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan’, *Al-Mutharrahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, Vol.19, no.1, h.41

² Al-Quran Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Marwah (2009), h.81

أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ.

Artinya:

“Dari Ibnu Mas’ud ia berkata bahwa Rasulullah saw. Berkata kepada kami: “Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang telah memperoleh kemampuan, maka hendaklah segera menikah; krna pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan, barang siapa belum mampu melaksanakannya, maka hendaklah ia berpuasa; karna puasa itu merupakan tameng baginya (yang dapat meredakan gejolak hasrat seksualnya.”³

Hadis di atas menganjurkan bagi pemuda yang sudah mampu untuk menikah, mampu disini menurut para ulama terbagi menjadi dua makna, yang pertama, mampu secara ekonomi dan yang ke-dua mampu melakukan hubungan suami istri. Seluruh kaum muslimin diberi anjuran dan motivasi untuk menikah oleh Rasulullah saw, terutama para pemuda karena semangat hidup dan gairah seks mereka yang lebih besar. Dengan menggunakan kata “*ma’syar*”, yang berarti “segenap”, dia mengucapkan salam kepada semua pemuda. menggabungkan makna kemanusiaan dan sosial, yang merupakan karakteristik masyarakat Islam.⁴

Dalam menafsirkan kata “*Al-baah*” sebagai syarat menikah bagi calon mempelai laki-laki, menurut interpretasi, hampir semua ulama salaf berpendapat bahwa lafadz ini didefinisikan sebagai kesiapan fisik untuk melakukan aktivitas seksual seperti yang disarankan oleh Imam Nawawi, namun memang kesiapan

³ Al-Hafizh Zakî Al-Dîn 'Abd Al-'Azhîm Al-Mundzirî, *Shâhîh Muslim*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), no.794, h.429

⁴ Arisman, (2022), ‘Revitalisasi Anjuran Menikah Melalui Hadis’, *Jurnal An-Nur*, Vol.11.no.2 h.135

fisik dalam aktivitas seksual tidak akan terwujud jika belum mempersiapkan biaya pernikahan, seperti mahar dibayarkan kepada istrinya oleh seorang suami dan biaya pelaksanaan pernikahan, sebagian besar ulama Syafi'i menginterpretasikan lafadz *Al-baah* (kesiapan) dalam dua arti: kesiapan fisik untuk melakukan hubungan seksual dan kesiapan untuk membayar mahar, kiswah, nafaqah, dan resepsi pernikahan.⁵

Al-Qur'an menganjurkan pernikahan dan menganggapnya sebagai satu-satunya cara untuk memuaskan naluri biologis seseorang. Islam mewajibkan orang yang belum menikah untuk menjaga kesuciannya dan menganjurkan masyarakat untuk menikahkan pria dan wanita yang belum menikah.⁶ Firman Allah swt. Q.S. An-Nur/24:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِيَّ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

Terjemahnya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah maha Luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.”⁷

⁵ Arofatul Muawanah, (2024) 'Prasyarat Menikah Bagi Calon Mempelai Laki-Laki Dalam Shahih Bukhari, Jurnal Ilmiah Syariah, No.1905', Vol.4, no.1, h.6

⁶ Muhammad Yusron Shidqi and Dede Apandi, (2020), *Analisis Ayat-Ayat Anjuran Nikah Dalam Tafsir Al Jami Li Ahkam Al Qur'an Karya Imam Al- Qurtubi*, Hikami : Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir, Vol.1.no.2, h. 33

⁷ Al-Quran Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h.354

Kebutuhan akan penafsiran al-Qur'an yang sesuai dengan zaman dan kebutuhan umat sebenarnya sudah ada sejak wafatnya Rasulullah saw. ketika banyak masalah keummatan muncul dan tidak ada tempat bertanya. Oleh karena itu, memahami makna al-Qur'an melalui tafsirnya sangat penting untuk memahami maksud penulisnya.⁸

Penelitian tentang ayat-ayat pernikahan bukanlah sesuatu yang benar-benar baru; telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan berbagai sudut pandang dan metodologi, jadi penting untuk memulai dari sudut pandang yang berbeda guna menghindari pengulangan terhadap penelitian yang sama. Maka penulis ingin memfokuskan penelitiannya terkait perspektif tokoh Muhammadiyah dalam takwil ayat-ayat motivasi pernikahan.

Muhammadiyah adalah gerakan keagamaan dan sosial yang muncul di Indonesia pada awal abad ke-20. K.H. Ahmad Dahlan, seorang ulama terkenal, memulai gerakan ini pada tanggal 18 november 1912 di Yogyakarta. Tujuan Muhammadiyah adalah untuk memperbaiki keadaan spiritual dan sosial umat Islam di Indonesia melalui penerapan pendekatan yang lebih terbuka dan inklusif. Muhammadiyah didirikan oleh Ahmad Dahlan karena keprihatinan keadaan bangsa Indonesia saat itu. Ia menyadari bahwa masyarakat Islam Indonesia mengalami penurunan moral dan kehidupan ekonomi. Karena itu, ia merasa perlu

⁸ Supriadi Supriadi, (2019), 'Analisis Pandangan Ibnu Taimiyah Tentang Kedudukan Ta'wil Dalam Memahami Al-Qur'an', *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol.20, no.1, h.122

untuk memulai gerakan yang dapat menghidupkan kembali semangat keagamaan dan memperbaiki kondisi sosial masyarakat Islam.⁹

Sebagai gerakan dakwah Islam yang berprinsip amar makruf nahi mungkar dan tajdid yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah dan bersemboyan "kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah," Muhammadiyah dituntut untuk dapat memberikan pemahaman tentang al-Qur'an melalui tafsir dan mengungkap isi kandungannya. Penafsiran ini sangat penting bagi Muhammadiyah karena memberikan tuntunan keagamaan kepada anggota masyarakatnya dan menjalankan misi dakwahnya secara keseluruhan, serta berkontribusi pada perkembangan peradaban Indonesia dan pembinaan karakter bangsa.¹⁰

Corak tafsir Muhammadiyah menggunakan corak tafsir *Al-ra'yi*, yang didasarkan pada pemikiran dalam menafsirkan al-Qur'an. Istilah *al-ra'yu* dekat dengan istilah *ijtihad*, yang berarti kebebasan untuk menggunakan akal atau logika, yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang benar, menggunakan akal sehat, dan mematuhi peraturan yang ketat.¹¹ Dengan ini membahas tentang pandangan takwil atau tafsir Muhammadiyah dalam ayat-ayat pernikahan, karena orientasi pemikiran Muhammadiyah mengarah kepada modernitas yang lebih luas.

Misal larangan laki-laki muslim untuk menikah dengan perempuan musyrik, tafsir tematik Muhammadiyah dan Kementerian Agama menyatakan bahwa ayat al-Qur'an dalam surah al-Baqarah [2]:221 menunjukkan bahwa laki-

⁹ Sri Mulyani, Bahaking Rama, and Syamsuddin, (2024) 'Persyarikatan Muhammadiyah-Sejarah, Tokoh Dan Gerakan Pembaharuan Di Bidang Keagamaan, Kemasyarakatan Dan Pendidikan', *Al-Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, Vol.4. no.1, h.10

¹⁰ Yusuf Y., M., (2014), 'Metode Penafsiran Al-Qur'an', *Syamil: Jurnal Pendidikan Agama Islam* (Journal of Islamic Education), Vol.12, no.1, h.1.

¹¹ Rohmansyah Rohmansyah, (2018) 'Corak Tafsir Muhammadiyah', *Jurnal Ushuluddin*, Vol.26, no.1, h. 31

laki muslim tidak boleh menikah dengan perempuan musyrik dan perempuan muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki musyrik.¹² Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2:221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَامَةٌ
مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُمُّ وَلَا
تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدُ
مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُمُّ أُولَئِكَ
يَذْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَذْعُو إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ أَيْتَهُ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”¹³

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti ingin melakukan penelitian tentang pandangan Tokoh Muhammadiyah kota Makassar tentang ayat-ayat motivasi pernikahan.

B. Rumusan Masalah

¹² F Maulida And A Achsanudtaqwin, (2023) ‘Pernikahan Beda Agama (Tafsir Tematik Al-Quran Tentang Hubungan Sosial Antar-Umat Beragama Karya Muhammadiyah)’, *Jipski: Jurnal of Jurnal Ilmu Pendidikan dan Studi Ke-Islaman*, Vol.1,no.1, h.60

¹³ Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h.35

1. Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah kota Makassar terhadap takwil ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan?
2. Bagaimana implikasi dari takwil ayat-ayat motivasi pernikahan oleh tokoh Muhammadiyah kota Makassar dalam pernikahan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh Muhammadiyah dalam memberikan takwil tentang ayat-ayat motivasi pernikahan.
2. Untuk mengetahui ismplikasi dari takwil terhadap ayat-ayat motivasi pernikahan oleh tokoh muhammadiyah

D. Manfaat Penelitian


1. Manfaat Teoritis

- a. Akademisi

Studi ini dapat membantu kemajuan penelitian tafsir al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan interpretasi ayat-ayat yang berkaitan dengan motivasi pernikahan. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh akademisi Islam untuk memahami lebih dalam bagaimana tokoh Muhammadiyah menafsirkan ayat-ayat tersebut.

- b. Peneliti

Penelitian ini memberikan wawasan baru bagi para peneliti dalam mengkaji hubungan antara perspektif tokoh agama dan pengaruhnya terhadap pemahaman masyarakat tentang pernikahan. Studi ini juga dapat menjadi dasar



untuk penelitian lebih lanjut tentang tafsir al-Qur'an dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat Islam di Indonesia.

c. Universitas

Dengan memperkaya literatur ilmiah tentang interpretasi motivasi ayat-ayat pernikahan dari sudut pandang Muhammadiyah, penelitian ini akan memberikan nilai tambah bagi institusi akademik. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan dosen yang ingin mempelajari tafsir dan hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi umat Islam, khususnya di kalangan masyarakat Muhammadiyah, dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai pernikahan yang sesuai dengan al-Qur'an. Pandangan tokoh Muhammadiyah diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi pasangan yang hendak menikah untuk lebih memahami makna spiritual dan sosial dari pernikahan dalam Islam.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian yang membahas mengenai penelitian ini cukup banyak dilakukan, baik yang difokuskan pada ayat tertentu atau pada ayat-ayat secara umum. Peneliti dalam mengkaji penelitian ini menggunakan beberapa skripsi dan tesis yang berkaitan dengan judul penelitian.

1. Penelitian yang ditulis oleh Winceh Herlena (2020) yang berjudul “*Tafsir QS. An-Nur 24:32 Tentang Anjuran Menikah*”¹⁴ adapun hasil dari penelitian ini bahwa anjuran menikah bukanlah tujuan utama dari Q.S. An-Nur 24:32 sebaliknya, itu menganjurkan untuk lebih menghargai orang yang tidak mampu dan menikah bagi yang mampu. Adapun persamaan penelitian ini adalah, sama-sama mengkaji dan mendalami makna dan maksud ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan, dan yang merupakan perbedaan dalam pembahasan penelitian ini ialah terdapat pada inti permasalahan, di mana pada penelitian terdahulu tersebut memfokuskan kajiannya mengenai anjuran untuk menikah meskipun dalam keadaan fakir. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah menfokuskan kajiannya mengenai takwil ayat-ayat motivasi pernikahan dalam perspektif tokoh Muhammadiyah. Sehingga penelitian ini sangat pantas sebagai bahan acuan dalam penulisan ini.
2. Penelitian yang ditulis oleh Faisal Haitoni tentang (2018) ‘*Komparasi Penafsiran Ayat-ayat Pernikahan Beda Agama*’¹⁵ Adapun Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Abduh dan al-Maraghi berbeda dalam pendekatan mereka. Abduh lebih cenderung memberikan interpretasi kontekstual yang lebih terbuka, sedangkan al-Maraghi menekankan interpretasi tradisional. Adapun persamaan ke-dua penelitian ini ialah sama-sama memberikan penafsiran tentang ayat yang berkaitan dengan pernikahan, dan perbedaan

¹⁴ Winceh Herlena, (2020) ‘*Tafsir QS . An-Nur : 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma ’ Na Cum Maghza)*’, *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Al-Hadits*, Vol.14, no.2, h.2

¹⁵ Faisal Haitoni, (2019) ‘*Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama*’, *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 17, no.2, h.204

dari kedua penelitian ini ialah terdapat pada pokok pembahasan, yang mana penelitian terdahulu mengkaji tentang fenomena pernikahan beda agama dalam persektif tafsir al-Qur'an secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah takwil ayat-ayat yang memotivasi pernikahan.

3. Penelitian yang ditulis oleh Nurun Nisa Baihaqi (2022) tentang "Tafsir Ayat-Ayat Pernikahan Dalam Islam"¹⁶ adapun Studi ini menemukan bahwa pernikahan dalam Al-Qur'an memiliki dua makna: pertama, bermakna *An-nikāh* dan kedua, bermakna *Az-zauj, istimtā', mīsāqan galīzan*, dan "*aqadat aymānukum*". penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Al-Qur'an terdiri dari dua konsep: pertama, berhubungan dengan kata "*An-nikāh*" dan berhubungan dengan kata "*Az-zauj, istimtā', mīsāqan galīzan*, dan "*aqadat aymānukum*". Adapun persamaan dalam pembahasan penelitian ini ialah terdapat pada pendalaman pemahaman yang benar tentang tafsir ayat-ayat yang memotivasi pernikahan, dan perbedaan dalam pembahasan penelitian ini ialah terdapat pada inti permasalahan, di mana Penelitian terdahulu mengkaji secara spesifik tentang penafsiran para ahli mufassir tentang ayat-ayat yang secara keseluruhan menyinggung soal pernikahan, sedangkan penelitian penulis mengkaji takwil ayat-ayat memotivasi pernikahan dalam pandangan tokoh Muhammadiyah secara spesifik.

¹⁶ Nurun Nisa Baihaqi, (2023), 'Tafsir Ayat-Ayat Pernikahan Dalam Al-Qur'an', *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Ibn Abbas*, Vol.5, no.2 h.240

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pernikahan Dalam Islam

1. Definisi Pernikahan

Nikah menurut bahasa artinya menggabungkan dan menjalin. Adapun menurut istilah syariat nikah artinya akad yang mengandung pembolehan antara suami dan istri untuk saling menikmati pasangannya dengan tata cara yang disyariatkan.¹⁷

Pernikahan adalah suatu ikatan perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjalin hubungan rumah tangga; perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan suami istri secara sah, yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali (dari pihak perempuan)¹⁸

Islam menyatakan bahwa menikah adalah petunjuk para Nabi dan Rasul, sementara mereka lah sosok-sosok teladan yang wajib kita akui dan ikuti. Allah swt. Berfirman dalam Q.S. Ar-Ra'd/13:38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ
أَزْوَاجًا وَّذُرِيَّةً

Terjemahnya:

“Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan

¹⁷ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi dkk (2020), *Fikih Muyassar* (Jakarta, Darul Haq), h.463.

¹⁸ Em Zul Fajri, Ratu Arprilia Senja, (2008), 'Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jawa Tengah:Diva Publisher 2008), h.590

sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.”¹⁹

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah ibadah, menikah maknanya menyempurnakan sebagian agama seseorang, oleh sebab itu menikah sama dengan melakukan ibadah atas nama Allah swt.²⁰ Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَّا
وَكَذَّا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاءِكُمْ
لِلَّهِ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطَرُ، وَأَصَلِّي وَأَرْقُدُ،
وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ
مِنِّيْ.

Artinya:

“Dari Anas semoga Allah meridhoinya ia berkata bahwa rasulullah saw. bersabda “Kalian yang telah berkata begini dan begitu? Sungguh demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian dan paling bertakwa kepada-Nya, akan tetapi aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur, dan aku menikahi wanita. Barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan dari golonganku”²¹

Hadis di atas memberikan ketegasan bahwa menikah adalah Sunnah Rasulullah syang sangat dianjurkan. Bahkan Allah swt. Berfirman dalam Q.S. Al Isra/17:32

وَلَا تَقْرُبُوا الْزِنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءً
سَبِيلًا

Terjemahnya:

¹⁹ Al-Qur'an Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h.354.

²⁰ Sahibul Ardi, (2020) ‘Pernikahan Dan Keluarga Dalam Islam’, *Jurnal An-Nahdhah*, Vol.3 no.1, h.124.

²¹ Imam al-Bukhārī, *Šaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Ma‘ārif, Cet. 1, 1982), Kitāb an Nikāh, Bab “Targhīb fī al-Nikāh”, hadits no. 5063

“Dan janganlah kalian mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”²²

Ayat di atas menjelaskan mengenai larangan mendekati zina dan segala yang mengarah kesana, agar kita tidak terjerumus kedalamnya. Sesungguhnya *zinah* itu benar-benar jalan yang buruk, dan seburuk-buruk tindakan adalah perzinahan. Dan salah satu jalan menghindari perzinah adalah dengan pernikahan.

Menikah merupakan perbuatan atau ‘*amaliyah* yang dikerjakan oleh para Nabi dan Rasul, untuk memenuhi kebutuhan manusiawi. Oleh karenanya dalam pernikahan hendaklah dibangun atas dasar rasa cinta dan teladan kepada Rasulullah saw.

Selain menjadi makhluk Tuhan dengan rasa cinta terhadap sesama makhluk, manusia juga merupakan makhluk biologis dengan hasrat dan keinginan untuk mengembangkan keturunan untuk menjaga alam. Meskipun demikian, selain berfungsi sebagai generasi penerus, mereka juga diharapkan menjadi generasi pelurus, atau generasi yang saleh, yang akan memiliki kemampuan untuk mendorong orang ke arah hal-hal yang baik dan mencegah mereka dari hal-hal yang buruk. Islam memberikan media sebagai fasilitator pernikahan untuk mengatur semua itu.²³ Firman Allah swt. Q.S. Az-Zariyat/51:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”²⁴

²² Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h.285.

²³ A.Darussalam, (2017) ‘*Pernikahan Endogami Perspektif Islam Dan Sains*’, *Jurnal Tahdis*, Vol.8, no.1, h.2.

²⁴ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h.522

Ayat tersebut menerangkan bahwa semua makhluk memiliki pasangan; langit dan bumi, siang dan malam, matahari dan bulan, lautan dan daratan, cahaya dan gelap, iman dan kekufuran, kematian dan kehidupan, kebahagiaan dan kesengsaraan, surga dan neraka. bahkan di dunia hewan dan tumbuhan, keduanya saling membutuhkan.²⁵

2. Sumber Hukum Pernikahan

Dasar pensyariatan nikah adalah al-Qur'an dan *as-sunnah*, dan ijma'; banyak ayat dalam al-Qur'an yang menunjukkan disyariarkannya menikah diantaranya adalah firman Allah swt.: Q.S. An-Nisa'/4 : 3

وَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَّيْ فَانْكِحُوهُ أَمَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّتْ وَرُبْعَ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوهُ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْ أَيْمَانُكُمْ ذُلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعْوَلُوهُ

Terjemahnya:

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”²⁶

Firman Allah swt. Q.S. An-Nur: 32

وَأَنْكِحُوهُ أَلَا يَأْمُمُ مِنْكُمْ وَالصُّلْحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ

²⁵ Abd Haris Nasution, (2018) 'Jurnal Ushuluddin Adab Dan Dakwah', Studi Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Karya Ibnu Katsir, Vol.7, no.1

²⁶ Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h.77

Terjemahnya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”²⁷

Hadis-hadis yang mendasari pensyariatan pernikahan diantaranya adalah; hadits Ibnu Mas'ud dari Nabi saw. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرْوَجْ، فَإِنَّهُ أَغَفْ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ لِلنَّفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ.

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud ia berkata bahwa Rasulullah saw. Berkata kepada kami “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu menikah maka menikahlah, karna sesungguhnya menikah itu lebih menunjukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa krna sesungguhnya ia adalah pencegah (hawa nafsu) baginya”²⁸

3. Syarat Dan Rukun Pernikahan

Dalam menyelenggarakan pernikahan, terdapat syarat dan rukun sebagai sahnya suatu pernikahan, sebab suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya berikut merupakan rukun dan syarat dari suatu pernikahan:

a. Syarat Pernikahan

²⁷ Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 354

²⁸ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Al-Jami' Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar*, (Beirut: Dar tuq an-najah, 2001)7,h.1

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin laki-laki dan wanita:²⁹

1. Syarat-syarat bakal suami:

- a) Agama Islam
- b) Lelaki tertentu
- c) Tidak berhubungan dengan bakal pasangan
- d) Tidak berada dalam ihram haji atau umrah
- e) Secara sukarela (tidak sah jika dipaksa)
- f) Memahami siapa wali yang sah untuk perjanjian nikah itu
- g) Mengetahui bahwa wanita itu sah dan boleh dinikahi. Tidak memiliki empat pasangan yang sah pada satu waktu

2. Syarat-syarat bakal isteri:

- a) Islam
- b) Perempuan yang tertentu
- c) Tidak dalam keadaan idah
- d) Bukan dalam ihram haji atau umrah
- e) Dengan rela hati (bukan dipaksa kecuali anak gadis)
- f) Bukan perempuan mahram dengan bakal suami
- g) Bukan istri orang atau masih ada suami


3. Syarat Wali:

Wali harus memenuhi syarat-syarat berikut untuk akad nikah:

- a) Adil

²⁹ Muhammad Yunus Shamad, (2017) ‘Hukum Pernikahan Dalam Islam’, *Istiqla*’, Vol.5, no.1,h.76

- b) Islam
- c) Baligh
- d) Lelaki
- e) Merdeka
- f) Tidak fasik, kafir, atau murtad
- g) Bukan dalam ihram haji atau umrah
- h) Waras tidak bodoh atau gila
- i) Dengan kehendak sendiri dan bukan karena paksaan
- j) Tidak muflis atau ditahan atas harta bendanya.



4. Syarat Saksi:

Seorang saksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Islam,
- b) Lelaki,
- c) Baligh,
- d) Berakal, dan memahami lafaz ijab dan
- e) Merdeka,
- f) Saksi juga harus adil
- g) Saksi juga harus dapat mendengar, melihat, dan berbicara (tidak buta, bisu, atau pekak).

5. Syarat *Ijab* dan *Qabul*

Persyaratan sah *shigat ijab qabul* :agar perkawinan suami istri memiliki konsekuensi hukum, harus ada dua syarat:

- a) Kedua belah pihak sudah *tamyiz*;
- b) Ijab qabul diucapkan dalam satu majlis, tidak diselingi dengan kata-kata lain; atau, menurut adat, ada penyelingan yang menghalangi ijab qabul.
- b. Rukun pernikahan

Rukun pernikahan merupakan perpajakan dan dengannya terwujud suatu pernikahan. sebagai berikut:³⁰

1) Dua pihak pelaku akad

Akad nikah seperti akad-akad lainnya yang didasari keinginan dari kedua belah pihak dengan ridha atas akad yang akan dilakukan. Namun keinginan dan keridhaan itu termasuk perkara-perkara yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang lain, maka wajib bagi setiap pasangan untuk mengungkapkan sesuatu yang menunjukkan atas keridhaan dengan akad tersebut.³¹

2) *Ijab*

Ijab merupakan kalimat yang berasal dari wali atau wakil yang menduduki kedudukannya dengan menggunakan kata menikahkan atau dengan lafaz tertentu. Ungkapan ijab dan qabul sebagai bukti atas keridhaan kedua belah pihak, yang mana keduanya merupakan rukun akad nikah menurut kesepakatan para ulama.

3) *Qabul*

Yaitu kalimat yang berasal dari mempelai pria atau wakil yang menduduki kedudukannya dengan kata, “saya menerima” atau, “saya rela dengan pernikahan

³⁰ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi dkk, *Fikih Muyassar*, (Jakarta, Darul Haq,2020), h.472

³¹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta : Darus Sunnah, 2017), h.109

ini”. Lafaz *ijab qabul* yang dengannya dapat terlaksana akad nikah wajib diucapkan bagi yang akan disahkan untuk menikah.³²

4. Tujuan Dan Hikmah Pernikahan

a. Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia

Pernikahan merupakan fitrah manusia, yaitu laki-laki butuh kepada wanita dan begitupun sebaliknya, wanita membutuhkan laki-laki. Firman Allah swt.: Q.S. Ali 'Imran/3: 14

رُّبِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّسَاءِ

Terjemahnya:

“Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan.”³³

Maksudnya, Allah menjadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang di inginkan ialah dengan pengadaan dan persiapan demi memperoleh manfaat dan menumbuhkan tabiat yang condong kepadanya.³⁴

Jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini ialah dengan “*Aqdun nikah*” melalui (‘aqad pernikahan), bukan dengan cara yang kotor dan menjijikkan. Seperti yang diperbuat orang sekarang dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, melakukan lesbi, atau homoseks, dan lain sebagainya yang menyimpang serta jelas-jelas diharamkan oleh syariat islam.³⁵ Firman Allah swt.: Q.S. Al-Mu'minun/23: 5

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونْ هُنَّ إِلَّا عَلَىٰ
أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ

³² Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi dkk, *Fikih Muyassar*, h.472

³³ Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h.51

³⁴ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2011), h.54

³⁵ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, h.55

مَلُومِينَ ۖ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). Maka, siapa yang mencari (pelampiasan syahwat) selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”³⁶

b. Membentengi Akhlak Yang Luhur dan Menundukkan Pandangan

Sasaran utama disyariatkannya pernikahan dalam Islam adalah untuk membentengi manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang dapat merendahkan dan merusak martabat yang luhur. Islam menjadikan pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif demi memelihara pemuda dan pemudi muslim dari kerusakan, serta agar dapat melindungi masyarakat dari kekacauan.

وَعَنْ إِبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَيْعُشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلِيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ .

Artinya:

“Dari Ibni Mas’ud ia berkata bahwa rasulullah saw. berkata kepada kami: Wahai para pemuda! Siapa saja di antara kalian yang telah berkemampuan untuk menikah maka menikahlah, karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji (kemaluan).

³⁶ Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h.342

Adapun bagi siapa saja yang tidak mampu maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya.³⁷

c. Meningkatkan Ibadah Kepada Allah

Dalam pandangan Islam kehidupan dunia ini hanya sepenuhnya pengabdian atau ibadah kepada Allah, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Berdasarkan pandangan ini maka rumah tangga ibarat suatu wadah bagi peribadahan dan amal shalih, bahkan dalam hubungan suami istri terhitung sebagai ibadah atau shadaqah. Rasulullah saw. bersabda;

عَنْ أَبِي ذِرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَفِي بُضُّعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْ أَتَيْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: ((أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ، أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ.))

Artinya:

“Dari Abidzar ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda : Salah seorang di antara kalian bersetubuh dengan istrinya adalah sedekah!” mendengar sabda ini, para sahabat heran lalu bertanya: “wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kita saat melampiaskan syahwat kepada istri mendapat pahala?” beliau menanggapi: “bagaimana menurut kalian apabila suami bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah dia berdosa? demikian pula apabila si suami bersetubuh dengan istrinya (di tempat yang halal), dia akan memperoleh pahala.”³⁸

Menikah merupakan cara dan jalan yang mudah untuk menuai ganjaran berupa pahala dari Allah tanpa menjumpai kesulitan serta kesusahan selain niat

³⁷ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Al-Jami' Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar*, (Beirut: Dar tuq an-najah, 2001)7,h.1

³⁸ Ahmad bin Husein bin Ali abu Bakar baihaqi, *As-sunan Al-kubra*, (Beirut: Dar Al-kutub Al-'ilmiyah, 2003),4,h.316

yang benar demi mencari wajahwa. Nabi menyampaikan bahwa infaq terbaik adalah infaq yang diberikan oleh seseorang kepada istri dan keluarganya.³⁹

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ
أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى
مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ،
أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

Artinya:

“Dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dinar yang kamu infakkan untuk memerdekaan seorang sahaya, dinar yang kamu sedekahkan untuk orang miskin, dan dinar yang kamu infakkan untuk keluargamu, maka yang paling besar ganjarannya adalah dinar yang kamu infakkan untuk keluargamu.”⁴⁰

d. Memperoleh Keturunan yang Shalih

Tujuan pernikahan di antaranya adalah memperoleh keturunan yang shalih, yakni untuk menjaga eksistensi dan memperbanyak bani Adam.⁴¹ Firman Allah swt. Q.S. (An-Nahl/16:72)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ
لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِيَّنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ
الْطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ

Terjemahnya:

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik.

³⁹ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, h.64

⁴⁰ Muslim Ibnu Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Al-musnad As-sahih*, (Beirut:Dar Ihya' A-turats Al-'arabi, 801)2, h.692

⁴¹ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, h.64

Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?⁴²

e. Mendapatkan Ketenangan Dan Ketentraman

Pernikahan merupakan jalan menggapai ketenangan, kebahagiaan, dan ketentraman. Firman Allah swt. Q.S. Ar-Rum/30: 21

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁴³

B. Takwil dalam Islam

1. Definisi *Takwil*

Secara etimologis, *takwil* berasal dari bahasa arab, yang berarti "kembali", kembali ke maknanya yang sebenarnya, dan dari sisi zaman, yang berarti "tempat kembali." *takwil* memiliki dua pengertian yang pertama persamaan makna dengan tafsir dan kedua, memiliki pengertian yang berbeda dengan tafsir.⁴⁴

Takwil berangkat dari pemahaman bahwa teks mengandung dua jenis makna: makna zahir dan makna batin. Dalam konteks ini, ta'wil berkaitan dengan *Al-'aqad* yang berfungsi sebagai mental sekaligus konsep penelusuran makna

⁴² Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h.274

⁴³ Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 406

⁴⁴ U I N Maulana and Malik Ibrahim, (2021) 'Dalam Pewarisan Beda Agama Siti Zuhrotun Ni'Mah' *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.19, no.1, h.19.

batin (yang terdalam) dalam teks.⁴⁵ al-Qur'an, yang dianggap sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Malaikat Jibril, adalah kitab suci bagi umat muslim yang berfungsi sebagai sumber utama dari ajaran agama Islam dan memberikan pedoman bagi semua aspek kehidupan umat Muslim. al-Qur'an tidak hanya memberikan petunjuk moral dan spiritual, tetapi juga memberikan nasihat praktis dalam banyak hal, seperti masalah yang berkaitan dengan masyarakat.⁴⁶ Oleh karnanya dalam memahami al-Qur'an diperlukan pendalam pemahaman agar tidak disalah fahami oleh ummat muslim, yang dalam hal ini memahami ayat-ayat motivasi pernikahan.

Tafsir adalah proses dan hasil pemikiran seorang mufassir terhadap teks suci yang mereka baca. Karena tafsir merupakan produk dari pemikiran manusia, secara otomatis ia mengandung unsur-unsur subjektivitas. Sebaik apapun kualitas dari sebuah penafsiran, tafsir tidak boleh dianggap "suci" dan final seperti halnya kitab suci al-Quran.⁴⁷ firman Allah swt. Q.S. Ali 'Imran/3:7

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنْهُ أَيْتُ
 مُحَكَّمٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَبِ وَأَخْرُمُتَشِبَّهُتْ فَإِمَّا
 الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبَعُونَ مَا تَشَابَهَ
 مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا
 يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرُّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ
 يَقُولُونَ أَمَنَّا بِهِ كُلُّ مَنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا
 يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ

⁴⁵ Ahmad Munawwir and A Pendahuluan, (2018), 'Epistemologi Tafsir Dan Takwil', Vol.6 no.2, , h.160.

⁴⁶ No Agustus, (2023), *Pembagian Harta, and Anak Yatim*, 'Surah An-Nisa Ayat 2 Dengan Surah An Nisa Ayat Vol.2, no.3, h.125.

⁴⁷ ahmad Munawwir And A., (2018) Pendahuluan, 'Epistemologi Tafsir Dan Takwil', Vol.6 no.2, , h.157.

Terjemahnya:

“Dialah (Allah) yang menurunkan Kitab (al-Qur’ān) kepadamu (Nabi Muhammad). Di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Kitab (al-Qur’ān) dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah (kekacauan dan keraguan) dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal, tidak ada yang mengetahui takwilnya, kecuali Allah. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, “Kami beriman kepadanya (al-Qur’ān), semuanya dari Tuhan kami.” Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran, kecuali ululalbab.”⁴⁸

2. Pandangan Sebagian Ulama Tentang Takwil

Ulama *mutaqadimin* atau ulama salaf, menganggap takwil dan tafsir sebagai sinonim, tetapi ulama *mutaakhirin* berpendapat bahwa takwil berbeda dari tafsir menurut pendapat terkenal, takwil berarti sama dengan tafsir, dan dengan pengertian ini, kata takwil dapat berarti beberapa hal:

- a. Kembali atau mengembalikan, artinya mengembalikan pada proporsi yang sebenarnya.
- b. Memalingkan, artinya memalingkan suatu lafazh tertentu yang memiliki karakteristik khusus dari makna lahirnya ke makna batinnya karena konsisten dan sesuai dengan maksud yang dituju.
- c. Menyiasati, artinya memasukkan kalimat-kalimat tertentu ke dalam lafaz guna menemukan maksud yang tepat dari suatu ayat.⁴⁹

3. Sejarah Takwil

Dalam sejarahnya, kata “*Al-Ta’wil*” telah digunakan sejak zaman Nabi saw. yaitu ketika beliau berdoa agar Abdullah bin Abbas diberikan pemahaman

⁴⁸ Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h.50

⁴⁹ Rasyid Tanjung and others, (2022) ‘*Tafsir Dan Takwil Rayid Tanjung*’, Vol.2,no.2, h.9

sebaik mungkin, tentu saja dengan tafsirnya. Para sahabat Nabi saw. tidak segan-segan untuk bertanya tentang makna beberapa ayat yang kurang dipahami saat Rasulullah masih hidup. Namun, ketika Nabi saw. meninggal, para sahabat mulai mengalami kesulitan untuk memahami ayat-ayat yang ada. Ibnu Khaldun telah membaca dan memahami kesulitan para sahabat dalam memahami kandungan ayat tersebut, mengatakan bahwa ketika Nabi saw. hidup, dia menjelaskan kandungan al-Qur'an secara global.⁵⁰ Kata takwil terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an diantaranya yaitu: Q.S. An-Nisa 4/59

يَا يَهَا الَّذِينَ أَمَنُوا أَطِينُوا اللَّهَ وَأَطِينُوا
الرَّسُولَ وَأُولَئِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ
فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
ثُوْمِنُوْنَ تَأْوِيْلًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”⁵¹

4. Pendekatan Takwil

Salah satu cara untuk menggambarkan proses pentakwilan adalah dengan mengembalikan makna kata atau kalimat. Pertama, kata atau kalimat dikembalikan ke pikiran yang dipahami secara umum, dan kedua, setelah dipahami, kata atau kalimat dikembalikan ke makna lain, menghasilkan makna

⁵⁰ Ibnu Khaldun, *Muqqadimah Ibnu Khaldun*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), h. 348

⁵¹ Ali bin Muhammad Al-Jurjani (1339–1413 M) adalah seorang ulama dan ahli bahasa yang lahir di Gorgan, Persia. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah *Kitab At-Ta'rifat*

berikutnya. Dalam Al-Ta'rifat, Quraish Shihab juga mengutip pendapat *Al-Jurjani*.⁵² Kata "takwil" didefinisikan sebagai pemindahan makna ayat dari makna asli ke makna yang memungkinkan, selama makna yang dipilih sesuai dengan al-Quran dan Hadis. Mengeluarkan kehidupan dari yang mati, misalnya, dapat ditafsirkan sebagai mengeluarkan seekor ayam dari telur. Namun, ia juga dapat dipahami melalui takwil, yang berarti mengeluarkan seorang mukmin dari kekafiran atau mengeluarkan dari kejahilan kepada kepandaian.⁵³

Dalam tradisi muta'akhirin, takwil berarti mengubah arti kata dari makna aslinya ke makna yang lebih sesuai yang mungkin dimiliki karena ada bukti yang menyertainya. Walaupun kemungkinan itu tidak kuat, makna harus dialihkan ke makna yang dimungkinkan oleh kata yang ditakwilkan. Selain itu, pengalihan makna lahiriah harus didukung oleh dalil yang kuat (*rajih*), karena meninggalkan kemungkinan yang kuat kepada kemungkinan yang kurang kuat tidak dapat dilakukan tanpa dalil. Selain itu, pengalihan makna lahiriah harus didukung oleh dalil yang kuat, karena jika dalilnya marjuh, pengalihan tersebut tidak dapat diterima.⁵⁴

C. Muhammadiyah dan Penafsiran Al-Qur'an

1. Awal Mula Pemikiran Muhammadiyah

Jika kita berbicara tentang Muhammadiyah, kita tidak bisa melupakan KH Ahmad Dahlan karena dia adalah pendiri Muhammadiyah. Nama kecil K.H.

⁵³ Dedi Junaedi, (2017) 'Konsep Dan Penerapan Takwil Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah', *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, Vol.2. no.2, h.228.

⁵⁴ Fitriyatul Hanifyah, (2016) 'Tafsir, Takwil Dan Hermeneutik', *Jurnal Pendidikan Dan Pengembangan Dasar*, Vol.1, no.1, h.148

Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis, dan dia dilahirkan di Kauman Yogyakarta, Indonesia.⁵⁵ dengan nama kecil Muhammad Darwis, lahir pada tanggal 1 Agustus 1868. Ibunya, Siti Aminah binti KH. Ibrahim, adalah penghulu besar di Yogyakarta. Namun, dalam urutan ke-12, nasab ayahnya bersambung ke Maulana Malik Ibrahim, tokoh Walisongo, yaitu KH. Ahmad Dahlan, KH. Abu Bakar, KH. Muhammad Sulaiman, K. Murtadha, K. Ilyas, Demang Djurung Djuru Kapindo, Demang Djurung Djuru Sapisan, Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribing (Djatinom), Maulana Muhammad Fadlullah (Sunan Prapen), Maulana Ainul Yaqin (Sunan Giri), dan Maulana Ishaq.⁵⁶

Meninjau pendidikan formalnya, KH. Ahmad Dahlan belajar sejak kecil dengan belajar Al-Qur'an dari ayahnya. Setelah dia selesai, dia lanjutkan dengan belajar berbagai disiplin ilmu dari beberapa kyai di dalam dan di luar negeri.⁵⁷ Di sana, ia bertemu dengan beberapa tokoh modernisasi Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Afgani, Rasyid Ridha, dan Ibnu Taimiyah. Corak pemikiran tokoh-tokoh inilah yang mempengaruhi jiwa dan pemikirannya serta memotivasinya untuk melakukan perubahan pemahaman keagamaan khususnya di Indonesia dengan gagasan mengembalikan umat Islam ke ajaran Islam yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah melalui organisasi Muhammadiyah.

2. Sejarah Muhammadiyah Dalam Studi Al-Qur'an

⁵⁵ Asman, Wantini, and Betty Mauli Rosa Bustam, (2021) 'Filosofi Pendidikan K.H. Ahmad Dahlan Dan Implikasinya Pada Epistemologi Pendidikan Islam Kontemporer', *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, vol.6, no,2, h.267

⁵⁶ Eka Ratnawati, Hendratno, and Nurul Istiq'faroh, (2024) 'Pemikiran Pendidikan K.H. Ahmad Dahlan Dan Relevansinya Dengan Dunia Pendidikan Modern', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, Vol.1, no.2, h. 380

⁵⁷ Eka Ratnawati, Hendratno, and Nurul Istiq'faroh, (2024) 'Pemikiran Pendidikan K.H. Ahmad Dahlan Dan Relevansinya Dengan Dunia Pendidikan Modern', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, Vol.1, no.2, h. 380

Muhammadiyah adalah salah satu lembaga keagamaan terbesar di Indonesia dan memainkan peran penting dalam menyebarkan dakwah Islamiyah. Muhammadiyah, bersama dengan Nahdatul Ulama, memiliki anggota terbanyak dan memiliki cabang di seluruh negeri. "Muhammadiyah" secara bahasa berarti "*pengikut Nabi Muhammad*" dan digunakan untuk mengaitkan dengan ajaran dan perjuangan Nabi Muhammad.

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan Islam untuk melakukan perubahan sosial. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi munkar dan tajdid, bersumber kepada al-Quran dan as-Sunnah, serta berasas Islam. Oleh karena itu, gerakan ini pasti terlibat dalam penelitian, penafsiran, dan penerapan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Persyarikatan ini membentuk Majelis Tarjih dan Tajidid, yang ada di setiap tingkat organisasi, dari pusat hingga cabang.⁵⁸

Muhammadiyah, sebagai organisasi tajdid, diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi zaman yang terus berubah. Tajidid lebih menekankan pemikiran konstekstual dalam bidang hukum dan bidang lain. Karena itu, Muhammadiyah tidak akan terjebak dalam perdebatan yang selalu berubah. Tajidid dipersiapkan untuk menghadapi atau mengantisipasi perubahan yang timbul sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan ini dapat memiliki efek positif dan negatif.⁵⁹

⁵⁸ Sudarsono, (2019) 'Pengembangan Karakter Kepemimpinan', *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.17, no.2, h. 1

⁵⁹ Muhammad Taufiq, (2019) 'Epistemologi Tafsir Muhammadiyah Dalam Tafsir At-Tanwir', *Jurnal Ulunnuha*, Vol.18, no.2, h.170.

Muhammadiyah telah meluncurkan tafsir At-Tanwir untuk memenuhi kebutuhan warga Muhammadiyah dan umat Islam secara keseluruhan. Tafsir At-Tanwir diharapkan dapat menjawab pertanyaan keindonesiaan dan keummatan, sehingga dapat digunakan oleh umat untuk menjadi rujukan saat menghadapi masalah modern. Sehingga tafsir ini biasa disebut tafsir responsifitas.⁶⁰

3. Pendekatan Takwil Muhammadiyah

Muhammadiyah memiliki pendekatan tersendiri dalam takwil atau tafsir Qur'an. Yang berlandaskan dengan tafsir *Al-ra'yi* yang bergantung pada pemikiran Ijtihad, atau kebebasan penggunaan akal atau logika, didasarkan pada prinsip-prinsip yang benar, menggunakan akal sehat, dan persyaratan yang ketat. Dalam penjelasan tersebut, diketahui bahwa pendekatan penafsiran Muhammadiyah adalah pendekatan tafsir dengan *Al-Ra'yi*, yang memungkinkan pemahaman yang menyeluruh tentang ayat-ayat al-Qur'an dalam berbagai aspek, seperti akidah, akhlak, ibadah, dan mu'amalah duniawi.⁶¹ Corak tafsir Muhammadiyah mengadopsi gagasan atau ijtihad ini dari sabda-sabda Nabi Muhammad saw:

إِذَا إِجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرٌ أَنِّي
وَإِنْ إِجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya:

“Jika seorang Hakim berijtihad lalu benar, maka dia mendapatkan dua pahala, dan jika seorang Hakim berijtihad lalu salah, maka dia mendapatkan satu pahala.”⁶²

⁶⁰ Muhammad Taufiq, (2020) ‘Epistemologi Tafsir Muhammadiyah Dalam Tafsir At-Tanwir’, *Jurnal Ulunnuha*, Vol.8, no.2 h.173.

⁶¹ Rohmansyah Rohmansyah, (2018) ‘Corak Tafsir Muhammadiyah’, *Jurnal Ushuuddin*, Vol.26 no.1 h.31

⁶² Muhammad Ismail al- Bukhâri, *Sahîh al-Bukhâri*, *Kitâb Ba'i al-Wahyi*, (Beirût: Dâr Thûq al-Najâh, 2001),9, h.132.

Hadis diatas menjadi landasan pokok bagi Muhammadiyah dalam melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya dalam membangun pemahaman yang sejalan dengan prinsip-prinsip kontekstual, rasional, dan tajdid (pembaruan).⁶³

a) Pemahaman yang Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah

Salah satu prinsip dasar dalam metodologi pemahaman keislaman Muhammadiyah adalah komitmen yang kuat untuk kembali kepada sumber utama ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Muhammadiyah meyakini bahwa kemurnian ajaran Islam hanya dapat dijaga apabila umat Islam merujuk langsung kepada dua sumber tersebut tanpa terikat secara mutlak pada otoritas mazhab atau tradisi yang tidak memiliki dasar nash yang kuat.

Dalam kerangka ini, Muhammadiyah menolak bentuk-bentuk penafsiran yang bersifat spekulatif, yaitu penafsiran yang tidak memiliki landasan kuat dalam teks dan konteks wahyu. Sebaliknya, mereka mendorong pendekatan textual dan sekaligus kontekstual. Tekstual berarti tetap menghormati makna asli dari lafaz Al Qur'an dan Sunnah sesuai dengan bahasa Arabnya, sementara kontekstual berarti memahami teks-teks tersebut dalam kaitannya dengan realitas sosial, budaya, dan kebutuhan zaman.

b) Ijtihad dan Pembaruan (Tajdid)

Prinsip ijtihad dalam tradisi Muhammadiyah merujuk pada usaha sungguh sungguh untuk menggali dan merumuskan hukum-hukum Islam berdasarkan dalil dalil textual (Al-Qur'an dan Sunnah) dengan mempertimbangkan variabel

⁶³ Muhammad Taufiq, (2020) 'Epistemologi Tafsir Muhammadiyah Dalam Tafsir At-Tanwir', *Jurnal Ulunnuha*, Vol.8, n0.2 h.173.

konteks sosial, budaya, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Bagi Muhammadiyah, ijтиhad bukanlah aktivitas hermeneutik semata, melainkan kewajiban kolektif ulama dan cendekiawan Muslim untuk menjawab tantangan zaman dengan merujuk pada *maqāṣid* *syarī‘ah* (tujuan-tujuan syariat) dan prinsip maslahat (kemaslahatan umat).

Implementasi ijтиhad ini berjalan beriringan dengan konsep *tajdīd* (pembaruan). Muhammadiyah memahami *tajdīd* sebagai proses rekontekstualisasi ajaran Islam—yakni menempatkan kembali nash-nash *syarī‘i* pada kerangka kehidupan modern tanpa menyalahi esensi pesan wahyu. Melalui mekanisme pembaharuan, Muhammadiyah berupaya mencegah keluarnya ajaran Islam dari koridor kemurnian, sekaligus memastikan bahwa penerapan syariat tetap relevan dengan perkembangan sains, teknologi, dan dinamika sosial-politik.

c) Berpikir Rasional Dan kritis Terhadap Tradisi

Dalam memahami teks agama, ulama Muhammadiyah menggunakan pendekatan rasional. Mereka juga kritis terhadap tradisi yang bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Misalnya, Muhammadiyah menggunakan metode *hisab* (perhitungan astronomis) untuk menentukan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang rasional karena menggunakan data ilmiah.

Muhammadiyah menelaah tradisi keagamaan seperti ziarah dan mawlid, secara rasional berdasarkan nash Al-Qur'an, Sunnah, dan *maqāṣid al-syarī‘ah*; tradisi tanpa pijakan teks atau yang bertentangan dengan kemaslahatan umat

dianggap bid'ah dan diabaikan, sehingga praktik keagamaan selalu terbuka untuk pembaruan sesuai perkembangan ilmu dan kebutuhan sosial-budaya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan, merupakan jenis penelitian yang dilakukan di tempat tertentu yang telah dipilih untuk dijadikan lokasi dalam menyelidiki gejala objektif yang terjadi di sana. Pada hakikatnya, penelitian lapangan ini adalah pendekatan untuk menemukan secara khusus dan masuk akal apa yang sedang terjadi pada saat-saat yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat.⁶⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian lapangan, juga dikenal sebagai jenis penelitian yang mengumpulkan data tentang takwil ayat-ayat motivasi pernikahan dalam perspektif tokoh Muhammadiyah.⁶⁵

2. Pendekatan Penelitian

Studi ini menggunakan metode deskriptif analitis. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis perspektif para tokoh Muhammadiyah tentang ayat-ayat yang mendorong pernikahan. Untuk mendapatkan data awal, peneliti akan melakukan wawancara yang mendalam dengan sejumlah tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar. Analisis dilakukan dengan memahami perspektif mereka.

⁶⁴ Abdurrahmat Fathoni, (2006), *Metodologi penelitian Teknik penyusunan skripsi*, (Jakarta Rineka Cipta), h.96

⁶⁵ Mardalis, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta,Bumi Aksara, 2010), h.28

Pendekatan kualitatif menyiapkan ruang untuk mengeksplorasi masalah dalam konteks spesifik yang mana hal tersebut terjadi, serta memiliki kemungkinan interpretasi yang luas dan mendalam berdasarkan pengakaman subjek penelitian.⁶⁶

B. Lokasi penelitian dan objek penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di komunitas Muhammadiyah di kota Makassar. Subjek penelitian adalah tokoh Muhammadiyah yang aktif dalam kegiatan keagamaan dan memiliki pengetahuan mendalam tentang tafsir al-Qur'an. Informan utama adalah orang-orang yang dianggap representatif dan relevan dengan topik penelitian, dan subjek dipilih secara purposive sampling.

C. Fokus Penelitian

Fokus ini mencakup studi menyeluruh tentang cara para tokoh Muhammadiyah menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan, yaitu:

Surah Ar-Rūm ayat 21 menegaskan bahwa salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah terciptanya ketenangan, kasih sayang, dan rahmat di antara suami istri. Selanjutnya, Surah An-Nūr ayat 32 memberikan dorongan kepada umat Islam untuk segera menikahkan individu yang belum menikah. Sementara itu, Surah An-Nahl ayat 72 menekankan bahwa melalui ikatan pernikahan, Allah menganugerahkan keturunan sebagai salah satu nikmat-Nya, yang menunjukkan peran strategis istrinya dalam kelangsungan generasi manusia.

⁶⁶ Creswel John W., *Research Design: Qualitative, And Mixed methods Approaches* (4th edition: Sage publications, 2013), h. 43

D. Deskripsi Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana para tokoh Muhammadiyah melihat takwil ayat-ayat al-Qur'an yang memotivasi pernikahan. Nilai moral, sosial, dan spiritual yang terkandung dalam ayat-ayat ini membentuk pedoman bagi umat Islam untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagai salah satu lembaga Islam terbesar di Indonesia yang berfokus pada tajdid (perbaruan) dan purifikasi (pemurnian) ajaran Islam, Muhammadiyah menggunakan cara unik untuk memahami dan memahami ayat-ayat ini. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif data dikumpulkan dengan metode observasi dan wawancara.⁶⁷

E. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dikumpulkan.⁶⁸ Dalam kasus di mana penelitian menggunakan wawancara untuk mengumpulkan datanya. responden adalah individu yang merespon atau menjawab pertanyaan tertulis atau lisan. Serta seluruh yang berkaitan dengan takwil ayat-ayat pernikahan.

1. Data primer

Data primer, juga disebut data asli atau data baru, adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya, observasi, dan wawancara, kepada Tokoh Muhammadiyah

⁶⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 234-235

⁶⁸ Manotar Tampubolon, (2023) 'Metode Penelitian Metode Penelitian', *Metode Penelitian Kualitatif*, Vol.3, no.17, h. 41

2. Data Sekunder

Data sekunder dapat berasal dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, majalah, koran, dan karya tulis lainnya ataupun dengan menggunakan dokumen tertulis, gambar, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek penelitian. Peneliti menggunakan metode ini agar mendapatkan data yang ilmiah.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu bagi Peneliti guna mengumpulkan data adapun bentuk dari instrumen yang dipakai peneliti dalam mengumpulkan data ditempuh dengan metode observasi interview/wawancara atau dalam bentuk dokumentasi dengan menggunakan kamera, buku catatan, alat tulis, dan perekam suara.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian. dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga metode sebagai alat pengumpulan data antara lain.⁶⁹

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Peneliti akan melakukan wawancara, yang merupakan bentuk komunikasi verbal untuk mendapatkan data.⁷⁰ wawancara dilakukan secara langsung dengan tokoh Muhammadiyah yang menjadi informan utama. Pertanyaan dalam wawancara akan difokuskan pada pemahaman mereka mengenai ayat-ayat motivasi pernikahan dan bagaimana mereka menakwilkan ayat-ayat tersebut dalam konteks kehidupan pernikahan.

⁶⁹ W. Guno, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT.Grasindo 2005), h.110

⁷⁰ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep. Prinsip dan Operasionalnya* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), h. 114

2. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dipergunakan untuk pengambilan informasi dari berbagai sumber dokumen yang relevan, seperti tulisan, buku, atau artikel tokoh Muhammadiyah yang berkaitan dengan perspektif mereka tentang ayat-ayat yang memotivasi pernikahan dalam Islam.⁷¹

3. Pengamatan atau *Observasi*

Pengumpulan data dengan observasi akan dilakukan oleh penulis dengan mengamati dan menyaksikan secara lansung objek penelitian, pengamatan yang dilakukan secara lansung guna menjawab masalah penelitian dengan pengamatan secara sistematis terhadap objek penelitian. Peneliti melakukan obdervasi dengan cara mendatangi secara lansung lokasi penelitian yaitu di kampus Universitas Muhammadiyah Kota Makassar dan berinteraksi lansung dengan tokoh Muhammadiyah.

H. Teknik pengolahan dan Analisis Data

Salah satu hal terpenting dalam penelitian ialah menganalisis data.⁷² Metode analisis data akan digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Proses analisis data meliputi:

1. Reduksi Data

Mengorganisir dan menyederhanakan data yang diperoleh dari observasi, studi dokumentasi, dan wawancara.

⁷¹ Irwan Soeharto, *metode penelitian ilmiah social*, (Bandung: PT. Remaja Rosdha Karya 1999), h.70

⁷² Sumadi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) h.39

2. Penyajian Data

Menyusun data dalam bentuk cerita yang menggambarkan secara menyeluruh perspektif tokoh Muhammadiyah.

3. Penarikan Kesimpulan

Menemukan tema-tema utama dari perspektif tokoh Muhammadiyah dan membuat kesimpulan tentang bagaimana mereka menafsirkan ayat-ayat yang mendorong pernikahan.

I. Teknik Keabsahan Data

Triangulasi berfungsi untuk menguji bahwa data penulis adalah valid. Triangulasi merupakan konsep melakukan beberapa hal dalam penelitian atau menggabungkan beberapa pendekatan guna mempertimbangkan masalah dari sudut pandang yang tidak sama.⁷³ Maksudnya metode untuk memeriksa atau menguji keabsahan suatu data dengan membandingkan informasi dari banyak sumber, seperti interview dan pengamatan, agar data yang ditemukan dapat diterima.

⁷³ Michael, *Penelitian Kualitatis di Manajemen Dan Bisnis* (Sidoarjo:Zifatama Publisher, 2014), h.11-12

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Muhammadiyah Kota Makassar

1. Berdirinya Muhammadiyah Kota Makassar

Muhammadiyah Cabang Makassar adalah cabang pertama di luar Jawa dan Sumatera pada tanggal 2 Juli 1926. Itu berdiri berkat bantuan Mansyur Yamani, seorang pedagang batik keturunan Arab dari Sumenep Madura, dan Haji Abdullah, mantan pengurus Shiratal Mustaqim.⁷⁴ Mansyur Yamani mengirimkan undangan kepada berbagai orang untuk bertemu di Kediaman H. Yusuf Dg. Mattiro di Batong, yang sekarang digunakan sebagai markas Sukarno. Pertemuan pertama dihadiri oleh lima belas orang. Mansyur Al-Yamani menggambarkan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid.⁷⁵

Muhammadiyah di Sulawesi Selatan secara resmi berdiri pada Minggu, 30 Maret 1926 M (15 Ramadhan 1346 H), dengan pengurus pendiri ditetapkan dalam musyawarah perdana saat itu.

Ketua	H. Yusuf Dg. Mattirodan
Wakil Ketua	K.H. Abdullah
Sekretaris I	H. Nuruddin Dg.Magassing
Sekretaris II	Daeng Mandja
Bendahara	H. Yahya

⁷⁴ Irwan Abbas Darmawijaya, (2014) ‘Sejarah Muhammadiyah Di Sulawesi Selatan 1926-1942’, *Jurnal Lektor Keagamaan*, vol.12, no.2, h.467

⁷⁵ KBBI.Co.Id. Diakses 17 Juli 2024

Pembantu-Pembantu	Mansyur Al Yamani, H. A. Sewang Dg. Muntu, G. M. Saleh, H. Abd. Karim Dg. Tunru, Osman Tuwe, Daeng Minggu dan Abd. Rahman
-------------------	---

Pada malam yang sama, pengurus setempat menyampaikan surat pemberitahuan secara resmi kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta mengenai pembentukan kelompok lokal. Sekitar lima belas hari kemudian, diterima surat balasan yang memuat pengesahan dan pengakuan institusional dari Pimpinan Pusat (Hoofdbestuur) terhadap eksistensi “Grup Muhammadiyah Makassar.” Menindaklanjuti hal tersebut, Mansyur Al Yamani diberangkatkan ke Yogyakarta guna menyampaikan undangan kepada H.M. Yunus Anis, salah seorang tokoh Pimpinan Pusat, agar bersedia hadir di Makassar sebagai representasi resmi organisasi pusat. Pada bulan Juli 1926, H.M. Yunus Anis tiba di Makassar dan memimpin sebuah pertemuan terbuka (*openbare vergadering*) yang dihadiri oleh kurang lebih seribu peserta. Dalam forum tersebut, beliau menyampaikan eksposisi mengenai visi, misi, serta landasan ideologis gerakan reformasi yang diinisiasi oleh Muhammadiyah. Kegiatan ini memperoleh respons antusias dari masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya minat untuk bergabung dan berpartisipasi dalam gerakan Muhammadiyah.

Setelah berdirinya Muhammadiyah Cabang Makassar pada tahun 1926, gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharu mulai menyebar ke berbagai daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Pada tahun 1937, Muhammadiyah di Sulawesi Selatan telah memiliki 6 cabang dan 66 grup, jumlah ini meningkat tiga kali lebih banyak dibandingkan dengan tahun 1932. Pada akhir tahun 1941,

jumlah anggotanya mencapai 6000 orang, dan 2000 orang diantaranya adalah wanita. Selain itu, Muhammadiyah juga memiliki organisasi kependuan Hizbul Wathan yang beranggotakan 1000 orang.⁷⁶

2. Profil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah

Nama organisasi	Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan
Berdiri	15 Ramadhan 1346 H/30 Maret 1926 M
Ketua Pertama	H. Yusuf Dg. Mattiro
Ketua Sekarang	K.H. Muh. Said. Abd. Shamad, Lc
Lokasi Awal Berdiri	Kampung Batong (Sekarang Butung sekitar Pelabuhan Soekamo Hatta)
Alamat Kantor	Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulawesi Selatan JI. Perintis Kemerdekaan Km. 10 No. 38 Makassar 90245
Telpon/Faximile	+62411586018
Email	Muhammadiyahsulsel@gmail.com
Jaringan	1. Pimpinan Daerah : 23 PDM 2. Pimpinan Cabang : 205 PCM 3. Pimpinan Ranting : 717 PRM
Majelis-Majelis	Majelis Pemberdayaan Masyarakat, Majelis Pustaka dan Informasi, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Tabligh, Majelis Tarjih dan Tajdid, Majelis Pembina Kesehatan Umum, Majelis

⁷⁶ Edward L. Poelinggomang dan Suriadi Mappangara, *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid II*, (Makassar: Balitbangda Propinsi Sulawesi Selatan, 2005), h. 68.



	Pendidikan Kader, Majelis Lingkungan Hidup, Majelis Hukum dan Hak Azasi Manusia, Majelis Pelayanan Sosial, Majelis Kehartabendaan, Majelis Kewirausahaan Wakaf Ekonomi
Lembaga Lembaga	Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan, Lembaga Seni Budaya dan Olahraga, Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah, Lembaga Penanggulangan Bencana, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
Organisasi Otonom	Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiyatul Aisyiyah, Tapak Suci Putera Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Gerakan Kependidikan Hizbul Wathan

3. Struktur Organisasi PDM Makassar 2022-2027

Ketua	K.H. Muh. Said. Abd. Shamad,Lc
Wakil Ketua	K.H. Sudirman S.Ag
Wakil Ketua	Dr. H. Darwis Muhdina, M.Ag
Wakil Ketua	Gazali Abd.Rachman, SH.
Wakil Ketua	Prof. Dr.Syamsir Dewang M.Eng, Sc.F.Med
Wakil Ketua	Dr. Muzakkir M.Pd.I

Wakil Ketua	K.H. Dr. Mujahid A.J, Lc. M.Ag
Wakil Ketua	Dr. Azis Ilyas, S.Ag. M.H
Wakil Ketua	Dr. M. Ramli Haba, SH.,MH
Wakil Ketua	Drs. Khairuddin Hakim , M.Pd
Wakil Ketua	Dr. M. IqbalS. Suhaeb, S.E., M.T
Wakil Ketua	Mahyuddin Nur
Sekretaris	Dr.Ir. Achmad AC, SE., MM., IPM.
Wakil Sekretaris	Fahmi Jalaluddin, S. Hi., M.Pd
Bendahara	Drs. Muh. Arif H. Uddin

B. Pandangan Tokoh Muhammadiyah dalam Takwil ayat-ayat motivasi pernikahan

Pernikahan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki kedudukan sentral dalam ajaran Islam. Al-Qur'an tidak hanya memerintahkan pernikahan sebagai bentuk ibadah, tetapi juga memberikan motivasi spiritual, emosional, dan sosial agar umat Islam menjalankannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Ayat-ayat yang memuat dorongan untuk menikah mengandung nilai-nilai luhur seperti ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah), yang menjadi fondasi dalam membentuk keluarga Islami.

Pemahaman terhadap ayat-ayat tersebut tidak bersifat literal semata, melainkan memerlukan pendekatan interpretatif (takwil) yang mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan zaman. Dalam hal ini, peran tokoh-tokoh agama, khususnya dalam lingkungan Muhammadiyah, menjadi penting untuk

mengarahkan umat dalam memahami esensi pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an. Takwil terhadap ayat-ayat motivasi pernikahan tidak hanya bertujuan mengungkap makna tekstual, tetapi juga menekankan pentingnya implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan rumah tangga secara nyata dan berkelanjutan.

Dalam konteks Muhammadiyah, sebagai gerakan Islam yang berlandaskan pada tajdid (pembaruan) dan ijtihad, penafsiran terhadap ayat-ayat motivasi pernikahan tidak dilepaskan dari pendekatan rasional dan kontekstual. Oleh karena itu, wawancara dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah menjadi penting untuk menggali bagaimana mereka memahami dan menakwil ayat-ayat tersebut, serta bagaimana pemaknaan itu ditransformasikan dalam pembinaan keluarga dan kehidupan pernikahan umat. Oleh karena itu, dengan memperhatikan urgensi penafsiran yang kontekstual terhadap ayat-ayat motivasi pernikahan—yang mengandung nilai-nilai fundamental dalam pembentukan keluarga Islami—serta mempertimbangkan peran strategis tokoh Muhammadiyah dalam menakwil ayat-ayat tersebut secara responsif terhadap dinamika sosial, maka peneliti menyusun daftar pertanyaan wawancara secara terarah dan metodologis. Penyusunan ini dimaksudkan agar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat menggali secara mendalam pandangan narasumber, sekaligus menjadi dasar yang valid dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Peneliti mengajukan pertanyaan yang serupa kepada empat informan mengenai pandangan tokoh-tokoh Muhammadiyah Kota Makassar terhadap takwil ayat-ayat motivasi pernikahan dalam rangkaian wawancara. Keempat narasumber tersebut dipilih berdasarkan kriteria tertentu

yang mencakup otoritas keilmuan dan peran mereka dalam organisasi Muhammadiyah, sehingga dapat memberikan wawasan yang representatif terkait topik yang dibahas. Informan/narasumber tersebut adalah : K.H. Said Abd shamat, K.H. Sudirman S.Ag, Ustadz Munir Abdurrahman, S.Ag, M Ag, Drs. Samsuddin Usman DN.

Dalam analisis ini, peneliti menggunakan beberapa parameter utama sebagai landasan kajian. Pertama, pandangan tokoh-tokoh Muhammadiyah terhadap takwil ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan motivasi pernikahan. Kedua, pendekatan metodologis yang digunakan Muhammadiyah dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat tersebut, khususnya dalam konteks nilai-nilai pernikahan Islami. Ketiga, implikasi pemahaman terhadap ayat-ayat motivasi pernikahan dalam praktik sosial dan keagamaan di lingkungan Muhammadiyah. Keempat, tantangan-tantangan utama yang dihadapi dalam proses penerapan pemahaman tersebut dalam kehidupan berumah tangga di tengah dinamika masyarakat kontemporer.

1. Surah Ar-rum: 21

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِي لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁷⁷

Dalam pandangan ustaz Sudirman tentang surah Ar-rum ayat 21, beliau mengatakan bahwa:

“Allah Swt. menggambarkan salah satu tanda keagungan dan kasih sayang-Nya, yakni Dia menciptakan bagi manusia pasangan hidup dari jenis mereka sendiri, agar mereka meraih ketenteraman jiwa. Bukan dari makhluk asing atau dari golongan lain, melainkan dari diri mereka sendiri, sebagai cerminan cinta dan rahmat-Nya yang tiada tara.”⁷⁸

Informan menjelaskan bahwa penciptaan pasangan hidup dari jenis manusia sendiri merupakan manifestasi dari tanda-tanda keagungan dan kasih sayang Allah Swt. Dalam perspektif ini, pasangan hidup bukan hanya sebagai pelengkap biologis, melainkan juga sebagai sarana untuk mencapai ketenteraman jiwa (sakinah). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan pernikahan tidak semata-mata bersifat fisik atau duniawi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai transendental berupa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) yang bersumber dari sifat-sifat ilahiyah. Dengan demikian, pernikahan dipandang sebagai bagian integral dari sistem ketuhanan yang bertujuan membentuk tatanan kehidupan yang harmonis dan penuh kasih.

Ustadz Munir Abdurrahman juga memberikan tambahan dalam tafsir ayat ini bahwa sanya:

“Allah telah menetapkan setiap insan diciptakan berpasang-pasangan. Pasangan hidup yang dimaksud dalam ayat ini bukan semata-mata hadir tanpa usaha, melainkan bagian dari takdir yang menuntut ikhtiar. Dalam pandangan para ulama, takdir terbagi menjadi dua: ada yang bersifat mutlak (tak dapat diubah), serta ada pula yang bersifat mu’allaq (bergantung) pada usaha dan doa manusia. Maka, memilih pasangan hidup termasuk dalam takdir yang berada dalam ruang

⁷⁷ Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h.406

⁷⁸ Sudirman, (51) Wakil Ketua I, Hasil Wawancara 30 April 2025

ikhtiar manusia, yang harus ditempuh dengan kebijaksanaan, kesungguhan, dan doa kepada Allah”.⁷⁹

Informan menegaskan bahwa penciptaan manusia secara berpasangan-pasangan merupakan ketetapan Allah Swt. yang tidak hanya bersifat kodrat, tetapi juga meniscayakan adanya ikhtiar dari setiap individu. Dalam kerangka teologis, para ulama membedakan takdir menjadi dua bentuk, yakni *takdir mutlak* (mutlak) dan *takdir mu'allaq* (bergantung pada usaha). Pemilihan pasangan hidup termasuk dalam kategori *takdir mu'allaq*, yang berarti bahwa meskipun telah ditetapkan dalam ilmu Allah, realisasinya tetap bergantung pada ikhtiar, doa, dan usaha manusia. Oleh karena itu, proses memilih pasangan hidup harus dilandasi oleh pertimbangan rasional, nilai-nilai keislaman, serta keyakinan spiritual kepada kehendak Allah.

K.H. Said Abd Shamad juga menyampaikan pandangannya tentang ayat ini bahwa sanya:

“Suami istri ibarat pakaian bagi satu sama lain saling menutupi, melindungi, dan memperindah. Sebagaimana pakaian menutup aurat, begitu pula seharusnya suami istri saling menjaga rahasia dan aib pasangannya, tidak menyebarkannya kepada orang lain. Pakaian juga melindungi tubuh dari penyakit dan cuaca buruk, sebagaimana suami istri seharusnya saling menjaga, memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan satu sama lain. Dan sebagaimana pakaian memperindah penampilan, hubungan suami istri pun akan tampak indah kala dihiasi dengan tutur kata yang lembut, sikap saling menghargai, dan kerjasama dalam mengurus rumah tangga. Dalam balutan kasih dan sayang itulah, rumah tangga menjadi tempat yang nyaman, teduh, dan penuh keindahan”⁸⁰

Informan mengemukakan bahwa relasi suami istri dalam Islam dianalogikan seperti pakaian bagi satu sama lain, yang mengandung makna saling menutupi, melindungi, dan memperindah. Analogi ini menunjukkan bahwa dalam

⁷⁹ Munir Abdurrahman, (49), Ketua Majelis Tabligh, Hasil Wawancara 18 April 2025

⁸⁰ Said Abd Shamad, (76), Ketua PDM, Hasil Wawancara 24 April 2025

kehidupan rumah tangga, suami dan istri dituntut untuk menjaga kehormatan serta rahasia pasangannya, melindungi dari berbagai gangguan fisik maupun psikis, serta menciptakan hubungan yang harmonis melalui sikap saling menghargai, komunikasi yang lembut, dan kerja sama dalam menjalani peran domestik. Dengan demikian, kasih sayang yang dibangun secara timbal balik menjadi fondasi utama dalam menciptakan rumah tangga yang tenteram dan menyenangkan.

K.H. Said Abd Shamad Juga mengatakan:

“Dalam kehidupan suami istri, diharapkan tercipta ketenangan batin. Hal ini karena dalam ikatan rumah tangga, seseorang yang sebelumnya menjalani hidup seorang diri kini memiliki pasangan yang menjadi teman berbagi dalam suka dan duka. Tugas-tugas yang dulu diemban sendiri kini dijalani bersama, dan kebutuhan biologis pun tersalurkan melalui jalan yang diridhai Allah, sehingga hati menjadi lebih tenteram. Bagi seorang istri, pernikahan juga membawa ketenangan; yang sebelumnya berada dalam tanggungan dan perlindungan orang tua, kini berpindah dalam penjagaan suami. Ia pun mulai berperan aktif dalam mengelola kehidupan rumah tangga. Dari kebersamaan inilah tumbuh mawaddah (cinta) dan kasih sayang karena adanya saling membutuhkan, saling membantu, dan saling memberi dalam kehidupan bersama”. Sebagaimana dalam sebuah uangkapan:

الإنسان عبد الإحسان

Artinya:

“Manusia adalah hamba kebaikan (atau kebaikan dapat menundukkan hati manusia)”

Pemikiran K.H. Said Abd Shamad mengenai hubungan suami istri menekankan pentingnya saling melindungi, menutupi, dan memperindah dalam kehidupan rumah tangga. Dengan menggunakan metafora pakaian, beliau menegaskan bahwa suami istri seharusnya menjaga rahasia dan aib pasangannya serta saling memperhatikan kesejahteraan fisik dan emosional. Pernikahan, dalam pandangannya, bukan hanya sebagai ikatan fisik, tetapi juga sebagai sarana untuk

saling memberi perlindungan dan mendukung terciptanya ketenangan batin. Melalui kebersamaan, saling membantu, dan berbagi dalam suka dan duka, nilai-nilai mawaddah dan rahmah dapat tumbuh dan mempererat ikatan cinta dalam keluarga. Oleh karena itu, kebaikan dalam hubungan pernikahan memiliki peran penting dalam menciptakan keharmonisan dan memperkokoh ikatan emosional antara pasangan.

Ketenangan sejati dalam hidup kerap sulit ditemukan saat seseorang menjalani hidupnya seorang diri. Sebagaimana ditegaskan oleh K.H. Sudirman, bahwa:

“Kebahagiaan setinggi apa pun yang dirasakan seseorang tak akan pernah sebanding dengan kebahagiaan yang hadir setelah ia memasuki gerbang pernikahan. Diantara sebab-sebab munculnya *sakinah* (ketenangan) adalah dengan menyadari dan melaksanakan hak dan kewajiban antara suami dan istri, adanya komunikasi yang terbuka dan jujur, saling menghargai, saling membantu, serta sibuk menjadi penenang bagi pasangan bukan sibuk mencari tenang dengan pasangan”.⁸¹

Informan menegaskan bahwa kebahagiaan sejati dalam kehidupan manusia mencapai puncaknya setelah memasuki jenjang pernikahan. Salah satu kunci utama terciptanya *sakinah* dalam rumah tangga adalah kesadaran kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara proporsional. Faktor lain yang turut menunjang ketenteraman tersebut meliputi komunikasi yang terbuka dan jujur, sikap saling menghargai dan tolong-menolong, serta adanya orientasi untuk menjadi sumber ketenangan bagi pasangan. Dengan demikian, *sakinah* bukanlah kondisi pasif yang ditunggu, melainkan hasil dari usaha aktif dalam membina hubungan yang penuh kasih dan tanggung jawab.

⁸¹ Sudirman, (51) Wakil Ketua I, Hasil Wawancara 30 April 2025

"K.H. Said Abd Shamad melanjutkan penjelasannya terhadap ayat ini dengan menyoroti aspek yang berkaitan dengan konsep *mawaddah*."

"*Mawaddah* (cinta) adalah anugerah yang tumbuh dari fondasi pernikahan yang dibangun karena Allah. Ia hadir melalui rasa saling peduli, saling memahami, dan saling menguatkan. Dari cinta inilah rahmat Allah mengalir, sebab kasih sayang-Nya tidak akan tercurah pada rumah tangga yang tidak dibangun atas dasar cinta yang tulus dan ikhlas karena-Nya".⁸²

Beliau menyampaikan bahwa puncak kebahagiaan dalam hidup terwujud melalui pernikahan yang dijalani dengan kesadaran akan tanggung jawab bersama. *Sakinah* dalam rumah tangga muncul dari pelaksanaan hak dan kewajiban secara adil, komunikasi yang jujur, serta sikap saling menghargai dan mendukung. Ketenteraman tersebut bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, melainkan dibentuk melalui upaya aktif untuk menjadi penyejuk bagi pasangan dalam setiap kondisi.

Adapun K.H. Sudirman menyoroti aspek yang berkaitan dengan *rahmat* bahwa rahmat bukan lagi konsep memandang kelebihan namun konsep menerima kekurangan, beliau mengatakan:

"Jika kelembutan tutur kata menjadi pintu hadirnya ketenangan, dan keelokan rupa menumbuhkan cinta, maka rahmah (kasih saying) hadir sebagai bentuk cinta yang lebih mendalam, bukan lagi konsep memandang kelebihan, akan tetapi konsep kesediaan hati untuk menerima kekurangan sebagai bagian dari kesempurnaan mencintai, maka kenanglah kelebihannya dan harus siap menerima kekurangan."⁸³

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ketenangan sejati dalam hidup sering kali sulit dicapai ketika seseorang hidup sendiri. K.H. Sudirman menegaskan bahwa kebahagiaan yang diperoleh dalam pernikahan jauh

⁸² Said Abd Shamad, (76), Ketua PDM, Hasil Wawancara 24 April 2025

⁸³ Sudirman, (51) Wakil Ketua I, Hasil Wawancara 30 April 2025

lebih berarti dibandingkan dengan kebahagiaan individual, dengan ketenangan (sakinah) muncul dari pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, komunikasi yang terbuka, saling menghargai, dan saling membantu.

K.H. Sudirman lebih lanjut menjelaskan bahwa rahmah (kasih sayang) adalah bentuk cinta yang mendalam, yang tidak hanya mengagumi kelebihan pasangan, tetapi juga siap menerima kekurangan mereka sebagai bagian dari kesempurnaan cinta.

2. Surah An-nur:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصُّلَحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءً يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ

Terjemahnya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga jjorang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nnya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁸⁴

K.H. Said Abd Shamad, menegaskan bahwa:

“Surah An-nur:32 ini menganjurkan agar adanya bantuan kepada orang yang sudah mampu untuk menikah, sebab banyak orang yang sudah waktunya menikah namun terhalang karena kurangnya biaya dan vasilitas, maka seharusnya orang yang memiki harta memberikan bantuan kepada mereka, termasuk organisasi Muhammadiyah semestinya menyediakan hal demikian.”⁸⁵

Menurut beliau ayat ini mengandung anjuran normatif bagi umat Islam untuk memberikan dukungan konkret kepada individu yang telah memiliki

⁸⁴ Al-Quran Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h.304

⁸⁵ Said Abd Shamad, (76), Ketua PDM, Hasil Wawancara 24 April 2025

kesiapan menikah, namun terkendala oleh keterbatasan ekonomi dan fasilitas. Ia menekankan bahwa tanggung jawab tersebut tidak hanya bersifat personal bagi individu yang memiliki kelebihan harta, tetapi juga melekat pada lembaga-lembaga sosial keagamaan seperti Muhammadiyah, yang semestinya berperan aktif dalam menyediakan bantuan guna mewujudkan pernikahan yang sah dan bermartabat. Pemikiran ini menunjukkan adanya korelasi antara ajaran Al-Qur'an dan upaya institusional dalam menjawab problematika sosial umat.

Ustadz Munir Abdurrahman sepakat dengan pendapat yang dikemukakan oleh K.H Said Abd Shamad mengenai ayat tersebut. Beliau berpendapat bahwa:

“Ayat ini sebagai ajakan kolektif yang bersifat sosial dan keagamaan untuk mendorong terwujudnya pernikahan, tanggung jawab dalam mempermudah pernikahan tidak hanya menjadi urusan pribadi, tetapi juga merupakan tugas bersama masyarakat dan lembaga, khususnya dalam membantu mereka yang secara ekonomi belum mampu”.⁸⁶

Narasumber memandang bahwa Tanggung jawab untuk memfasilitasi pernikahan, khususnya bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi, tidak semata menjadi kewajiban individu, melainkan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dipikul oleh masyarakat luas dan institusi sosial keagamaan seperti Muhammadiyah.

K.H. Said Abd Shamad juga menguraikan bahwa dalam memahami ayat diatas yang berkaitan dengan pernikahan, Muhammadiyah menerapkan pendekatan takwil yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keilmuan dan syariat. beliau menjelaskan bahwa dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan

⁸⁶ Said Abd Shamad, (76), Ketua PDM, Hasil Wawancara 24 April 2025

pernikahan, tetap berpegang pada metodologi tafsir klasik yang telah mapan dalam tradisi ulama, yaitu dengan menafsirkan Al-Qur'an melalui Al-Qur'an, hadis Nabi, dan ijtihad yang rasional namun tetap terikat pada prinsip-prinsip syariat. Selain itu, beliau menekankan pentingnya merujuk kepada tafsir para ulama otoritatif guna menjaga keakuratan, keilmiahinan, dan keotentikan dalam pemahaman terhadap teks suci.

Ustadz Munir Abdurrahman selaku ketua Majelis Tabligh PDM memberikan pendapatnya terkait ayat ini. Beliau menyatakan:

“Pernikahan merupakan langkah yang sebaiknya disegerakan apabila seseorang telah memiliki kesiapan secara jasmani dan rohani. Saya berpandangan bahwa aspek ekonomi tidak semestinya menjadi alasan utama untuk menunda pernikahan, sebab ayat ini menunjukkan adanya jaminan rezeki dari Allah bagi mereka yang menikah dengan niat yang tulus dan ikhlas, janji Allah dalam ayat tersebut yakni pemberian rezeki bagi yang menikah merupakan bentuk optimisme yang harus ditanamkan kepada generasi muda agar tidak menjadikan faktor ekonomi sebagai alasan untuk menunda pernikahan. Lebih jauh, ayat ini juga menjadi dasar bagi Muhammadiyah untuk berperan aktif secara kelembagaan dalam mempermudah pernikahan melalui program seperti bimbingan pranikah, bantuan dana, nikah massal, serta dakwah dan edukasi tentang pernikahan Islami. pernikahan sebaiknya tidak ditunda dan perlu disegerakan. Oleh karena itu, Muhammadiyah seharusnya turut berperan aktif dalam membantu pemuda-pemudi yang terkendala biaya agar dapat melangsungkan pernikahan, karena hakikatnya pernikahan bukanlah sesuatu yang harus dipersulit”⁸⁷

Ustadz Munir Abdurrahman menegaskan tentang urgensi penyegeeraan pernikahan bagi individu yang telah memiliki kesiapan jasmani dan rohani. Aspek ekonomi tidak seharusnya menjadi penghalang utama, mengingat Surah An-Nur ayat 32 memuat janji Allah tentang pemberian rezeki bagi mereka yang menikah dengan niat yang tulus. Janji ilahi tersebut menjadi dasar teologis yang menumbuhkan optimisme di kalangan generasi muda untuk tidak menunda

⁸⁷ Munir Abdurrahman, (49), Ketua Majelis Tabligh, Hasil Wawancara 18 April 2025

pernikahan karena alasan finansial. Lebih lanjut, ayat ini juga menjadi landasan normatif bagi Muhammadiyah untuk mengambil peran kelembagaan dalam mempermudah proses pernikahan melalui berbagai program, seperti bimbingan pranikah, bantuan dana, pernikahan massal, serta dakwah dan edukasi tentang pernikahan Islami. Dengan demikian, pernikahan tidak seharusnya dipersulit, melainkan didukung secara kolektif demi mewujudkan masyarakat yang berkeadaban

3. Surah An-nahl:72

اللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِيَّنَ وَحَقَّدَهُ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الْطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya:

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”⁸⁸

K.H. Said Abd Shamad menuturkan pandangannya mengenai ayat ini bahwa:

“Ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki memang tidak dibenarkan hidup tanpa istri, sebab seorang istri memang merupakan bagian dari suami yang memang terpisah untuk sementara, dan harusnya kembali lagi dipersatukan dalam ikatan pernikahan”.⁸⁹

⁸⁸ Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h.274

⁸⁹ Said Abd Shamad, (76), Ketua PDM, Hasil Wawancara 24 April 2025

Pandangan informan menunjukkan bahwa dalam perspektif keagamaan, eksistensi seorang istri dipandang sebagai bagian integral dari diri suami. Oleh karena itu, hidup tanpa pasangan dianggap tidak ideal bagi laki-laki. Istri diposisikan sebagai bagian yang terpisah sementara dari suami, yang secara fitrah dan syar'i harus disatukan kembali melalui ikatan pernikahan. Pandangan ini mencerminkan pemahaman bahwa pernikahan merupakan sarana penyempurnaan keberadaan laki-laki dalam tatanan kehidupan sosial dan spiritual.

Drs. H. Syamsuddin Usman DN sependapat dengan K.H Said Abd shamat tentang hadirnya seorang wanita dalam kehidupan lelaki beliau menyatakan bahwa:

“Memang seseorang diwajibkan untuk menikah, karena pernikahan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan biologis dan sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat, serta menjalankan perintah agama dalam rangka membangun kehidupan yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*”.⁹⁰

Beliau berpandangan bahwa pernikahan dipandang sebagai suatu kewajiban yang tidak semata-mata bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan sosial, tetapi juga memiliki dimensi religius dan moral yang mendalam. Informan menekankan bahwa pernikahan merupakan instrumen penting dalam menjaga kemaslahatan individu maupun masyarakat secara luas. Selain itu, pernikahan dipahami sebagai implementasi dari perintah agama yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang dilandasi oleh nilai-nilai *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (kasih sayang), dan *rahmah* (rahmat), yang pada akhirnya

⁹⁰ Samsuddin Usman DN, (70) Ketua Ranting Gunung Sari, Hasil Wawancara 23 April 2025

menciptakan tatanan kehidupan yang harmonis dan berkualitas secara spiritual maupun sosial.

K.H. Sudirman menyatakan dalam pandangan mengenai *Takwil* ayat ini bahwa:

“Seorang istri memang ditakdirkan menjadi pendamping bagi laki-laki, darinya lahir keturunan, anak, dan cucu-cucu. Maka ayat ini menunjukkan diantara tujuan pernikahan adalah memperbanyak keturunan dan salah satu kebanggaan Rasulullah pada hari kiamat adalah dengan banyaknya ummatnya, memperbanyak keturunan yang sholeh maka itu artinya kita telah memberikan kebanggaan kepada Rasulullah pada hari akhirat nanti.”⁹¹

K.H. sudirman menekankan bahwa salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk melahirkan keturunan yang saleh. Seorang istri diposisikan sebagai pendamping hidup laki-laki sekaligus sebagai sumber lahirnya generasi penerus. Dalam konteks ini, memperbanyak keturunan yang saleh tidak hanya memiliki nilai sosial dan keluarga, tetapi juga bernilai ibadah, karena menjadi bagian dari kebanggaan Rasulullah saw. terhadap banyaknya umat beliau di hari kiamat.

K.H. Sudirman, S.Ag dalam hal ini menambahkan konteks dan metode tertentu dalam memahami takwil ayat-ayat yang berkaitan dengan motivasi pernikahan, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam menggali dan memahami ajaran Islam, para tokoh Muhammadiyah mengimplementasikan tiga pendekatan utama yang saling melengkapi: metode burhani, bayani, dan irfani. Ketiga metode ini memberikan dasar yang kokoh dalam menyatukan kekuatan rasionalitas, otoritas teks, dan kedalaman spiritual. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya

⁹¹ Sudirman, (51) Wakil Ketua I, Hasil Wawancara 30 April 2025

mengedepankan aspek intelektual, tetapi juga mempertimbangkan dimensi moral dan spiritual yang integral dalam pemahaman ajaran Islam.”⁹²

Menurut Pandangan Tokoh informan diatas menunjukkan bahwa tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam memahami ajaran Islam mengadopsi pendekatan yang integratif melalui tiga metode utama: *bayani*, *burhani*, dan *irfani*. Pendekatan *bayani* menitikberatkan pada otoritas teks-teks keagamaan sebagai sumber utama pemahaman ajaran, sedangkan *burhani* menggunakan pendekatan rasional, kritis dalam menafsirkan ajaran Islam secara logis dan sistematis. Adapun pendekatan *irfani* mengedepankan aspek spiritualitas dan pengalaman batin sebagai sarana pendalaman makna ajaran agama. Ketiga pendekatan ini diterapkan secara sinergis, mencerminkan upaya Muhammadiyah untuk memahami Islam secara komprehensif dengan mempertimbangkan dimensi intelektual, normatif, dan spiritual secara berimbang.

Ustadz Munir Abdurrahman, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah, mengungkapkan bahwa:

“Penggunaan metode dalam memahami suatu ayat diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat yang telah ditetapkan. Beliau menambahkan bahwa kebebasan dalam menerapkan metode ini juga mencakup mekanisme dalam prosesi khitbah (lamaran) maupun pelaksanaan pernikahan, selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam yang benar.”⁹³

Informan menegaskan bahwa fleksibilitas dalam penggunaan metode penafsiran tetap harus berada dalam bingkai syariat, sehingga pemaknaan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dapat diterapkan secara kontekstual tanpa kehilangan otentisitasnya. Kedua pandangan ini menunjukkan bahwa

⁹² Sudirman, (51) Wakil Ketua I, Hasil Wawancara 30 April 2025

⁹³ Munir Abdurrahman, (49), Ketua Majelis Tabligh, Hasil Wawancara 18 April 2025

Muhammadiyah memosisikan Al-Qur'an sebagai sumber nilai yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dalam menjawab dinamika kehidupan, termasuk dalam konteks motivasi dan praktik pernikahan.

C. Implikasi Ayat-ayat terhadap praktik pernikahan dalam pandangan Tokoh Muhammadiyah

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar memainkan peran penting dalam memberikan panduan keagamaan kepada umat, termasuk dalam hal pernikahan. Melalui pendekatan tarjih dan pembaruan pemikiran, Muhammadiyah berupaya menghadirkan pemahaman keislaman yang rasional, kontekstual, dan relevan dengan dinamika masyarakat modern. Hal ini tercermin dalam berbagai dokumen resmi organisasi seperti *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah* yang memuat panduan hidup berumah tangga secara Islami.

Sebagai bagian dari ikhtiar ilmiah untuk menggali secara mendalam perspektif Muhammadiyah terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan motivasi tentang pernikahan, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada pandangan para tokoh Muhammadiyah terkait implikasi ayat-ayat tersebut dalam dinamika kehidupan rumah tangga di Kota Makassar. Pendekatan ini dipilih guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana ayat-ayat motivasi pernikahan dimaknai dan diimplementasikan dalam sikap, prinsip, serta praksis kehidupan keluarga menurut pandangan keislaman Muhammadiyah.

Ustadz Munir Abdurrahman selaku ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah menyatakan:

“Ayat-ayat Al-Qur'an yang memotivasi pernikahan mengandung pesan penting dalam membentuk kehidupan rumah tangga yang berlandaskan nilai-nilai

tauhid, tanggung jawab, dan komitmen terhadap syariat. Melalui berbagai tuntunan, seperti *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah* dan fatwa Majelis Tarjih, pernikahan dipahami bukan semata-mata sebagai ikatan lahiriah, tetapi sebagai bentuk ibadah dan amanah yang harus dijalani dengan kesadaran penuh kepada Allah. Implikasi dari pemahaman ini tercermin dalam dorongan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, berdasarkan kasih sayang, keadilan, dan kesalingan antara suami dan istri.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Muhammadiyah memandang ayat-ayat Al-Qur'an yang memotivasi pernikahan sebagai landasan teologis yang memiliki implikasi mendalam terhadap pembentukan keluarga Muslim. Ayat-ayat tersebut tidak hanya dimaknai secara normatif, tetapi juga dijadikan sebagai pijakan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang berlandaskan nilai-nilai tauhid, tanggung jawab moral, serta komitmen terhadap syariat Islam. Dalam perspektif Muhammadiyah, pernikahan tidak sekadar merupakan ikatan sosial atau kontrak lahiriah, melainkan merupakan bentuk ibadah dan amanah yang harus dijalani dengan kesadaran penuh akan kehadiran dan pengawasan Allah swt.

Lebih lanjut, narasumber menyampaikan bahwa meskipun pernikahan dipandang sebagai jalan meraih keberkahan dan rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah, implementasinya dalam kehidupan nyata sering kali mengalami kendala. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran sebagian individu terhadap aspek ekonomi, seperti kepemilikan rumah, pekerjaan tetap, dan tuntutan gaya hidup modern yang serba mencukupi. Padahal, dalam perspektif Islam, rezeki merupakan urusan Allah, dan keberkahan hidup justru diyakini akan hadir melalui pernikahan yang

⁹⁴ Munir Abdurrahman, (49), Ketua Majelis Tabligh, Hasil Wawancara 18 April 2025

sah dan diridhai. Oleh karena itu, bagi mereka yang belum memiliki kemampuan yang cukup, dianjurkan untuk bersabar.

Sebagaimana disebutkan dalam hadis saw. bersabda:

عَنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَفْ لِنْبَصَرِ وَأَخْضَنِ لِلْقَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ .

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud ia berkata bahwa Rasulullah saw. Berkata kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang telah memperoleh kemampuan, maka hendaklah segera menikah; krna pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan, barang siapa belum mampu melaksanakannya, maka hendaklah ia berpuasa; karna puasa itu merupakan tameng baginya (yang dapat meredakan gejolak hasrat seksualnya).⁹⁵

K.H. Said Abd Shamad juga berpandangan bahwa Pernikahan tidak semata-mata dipandang sebagai kontrak lahiriah antara dua individu, melainkan sebagai amanah ilahiah yang mengandung nilai ibadah dan menjadi sarana aktualisasi ajaran Islam dalam kehidupan rumah tangga. Beliau menyatakan:

⁹⁵ Imam al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, (Beirut: Dār al-Ma‘ārif, Cet. I, 1982), Kitāb an Nikāh, hadits no. 5066.

“Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan sakral antara dua individu, tetapi juga sebagai institusi social religius yang menjadi wahana aktualisasi nilai-nilai Islam yang mencerahkan dan membebaskan. Kesetaraan peran antara suami dan istri, komunikasi yang dialogis, serta tanggung jawab bersama dalam mendidik generasi yang saleh merupakan prinsip-prinsip fundamental yang ditekankan. Di samping itu, prinsip keadilan gender, kemandirian ekonomi keluarga, serta penyelesaian konflik melalui musyawarah dan pendekatan rasional menjadi unsur penting dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dengan demikian, pernikahan menurut Muhammadiyah merupakan sarana transformasi sosial yang mendukung terwujudnya masyarakat Islami yang harmonis, adil, dan berkemajuan.”⁹⁶

Tokoh Informan berpandangan bahwa, pernikahan tidak semata-mata bersifat sakral, tetapi juga diposisikan sebagai institusi sosial-religius yang memiliki fungsi transformatif dalam masyarakat. Pernikahan dipahami sebagai wahana untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islam yang berkeadaban, dengan menekankan prinsip kesetaraan gender, dialog dalam relasi suami-istri, serta tanggung jawab kolektif dalam pembinaan keluarga. Selain itu, aspek keadilan, kemandirian ekonomi, dan penyelesaian konflik secara musyawarah dan rasional menjadi landasan penting dalam membentuk keluarga sakinah. Dengan demikian, pernikahan menurut perspektif Muhammadiyah merupakan instrumen penting dalam membangun masyarakat Islam yang adil, harmonis, dan progresif.

K.H. Said Abd Shamad juga menuturkann tentang hambatan dalam mengimplementasikan nilai-nilai diatas beliau mengatakan:

“Di zaman sekarang, banyak generasi kita yang terpengaruh budaya Barat, hingga menganggap pernikahan bukan lagi suatu kebutuhan karena mereka merasa cukup dengan menyalurkan hasrat tanpa ikatan yang sah. Hal ini membuat mereka tidak lagi memandang pentingnya membina rumah tangga yang halal dan bertanggung jawab, sehingga nilai-nilai moral dan ajaran agama pun mulai terabaikan.” Masalah ekonomi juga menjadi ujian berat bagi kaum muslimin yang hendak melakukan pernikahan sebab tingginya biaya pernikahan. Berbeda dengan masa Rasulullah saw. di mana pernikahan dimudahkan, namun dizaman sekarang

⁹⁶ Said Abd Shamad, (76), Ketua PDM, Hasil Wawancara 24 April 2025

kini banyak orang yang menetapkan syarat dan standar tinggi, sehingga memberatkan bagi mereka yang ingin menikah.⁹⁷

Pada konteks perkembangan sosial budaya kontemporer, narasumber mengemukakan keprihatinannya terhadap fenomena yang terjadi di kalangan generasi muda Muslim. Menurut beliau, terdapat kecenderungan yang mengkhawatirkan di mana generasi muda semakin terpengaruh oleh budaya Barat yang sekuler dan permisif, sehingga menurunkan urgensi institusi pernikahan dalam kehidupan mereka. Banyak di antara mereka yang tidak lagi menganggap pernikahan sebagai suatu kebutuhan mendesak, bahkan cenderung memilih untuk menyalurkan hasrat biologisnya tanpa melalui ikatan pernikahan yang sah secara agama maupun hukum. Fenomena ini menunjukkan adanya degradasi nilai moral dan pergeseran orientasi hidup yang menjauh dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya pernikahan sebagai sarana penjagaan kehormatan, stabilitas emosional, dan pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

K.H. Sudirman juga berpandangan bahwa:

“Muhammadiyah menekankan pentingnya kesetaraan peran antara suami dan istri, hak dan kewajiban yang seimbang, serta pentingnya komunikasi yang dialogis dalam rumah tangga. Pendidikan pranikah, pembinaan keluarga, serta pemahaman terhadap hukum-hukum munakahat menjadi instrumen penting dalam implementasi ini. Selain itu, prinsip kemandirian ekonomi dan penyelesaian konflik secara musyawarah juga sangat ditekankan, sebagaimana sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-shārī‘ah* dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Muhammadiyah sangat memperhatikan pedoman hidup, baik untuk pribadi, warga Muhammadiyah, simpatisan, maupun bagi mereka yang telah menikah, agar senantiasa mengikuti tuntunan yang telah disusun dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, yang hingga kini terus dibukukan dan dijadikan peganganan. Dan diantara bagian di dalam buku tersebut adalah konsep berumah tangga, dan fungsi-fungsi kehidupan rumah tangga.”⁹⁸

⁹⁷ Said Abd Shamad, (76), Ketua PDM, Hasil Wawancara 24 April 2025

⁹⁸ Sudirman, (51) Wakil Ketua I, Hasil Wawancara 30 April 2025

Informan menjelaskan bahwa pernikahan sebagai institusi yang harus dijalankan berdasarkan prinsip kesetaraan, tanggung jawab bersama, dan komunikasi yang dialogis antara suami dan istri. Implementasi nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui pendidikan pranikah, pembinaan keluarga, serta pemahaman mendalam terhadap hukum-hukum munakahat. Selain itu, kemandirian ekonomi dan penyelesaian konflik secara musyawarah dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan, sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah*. Muhammadiyah juga menekankan pentingnya menjadikan *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah* sebagai acuan dalam kehidupan berumah tangga, yang memuat nilai, peran, dan fungsi keluarga dalam kerangka ajaran Islam yang berkemajuan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan dalam konteks motivasi pernikahan, para tokoh Muhammadiyah memandang bahwa pernikahan merupakan salah satu manifestasi dari tanda-tanda keagungan dan kasih sayang Ilahi. Pandangan ini menegaskan bahwa pasangan hidup diciptakan dari jenis manusia itu sendiri, bukan hanya sebagai pendamping secara biologis maupun sosial, melainkan sebagai perwujudan dari tujuan luhur pernikahan, yakni untuk menghadirkan ketenteraman jiwa (*sakinah*). Dalam kerangka ini, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai institusi sosial-formal, melainkan juga sebagai ruang spiritual dan emosional yang menjadi sarana pembentukan ketenangan batin, tempat berlindung, serta media untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang dalam koridor yang diridhai oleh Allah SWT.

Konsep *rahmah* dalam rumah tangga diinterpretasikan sebagai bentuk kedewasaan emosional, yakni kemampuan dan kesediaan untuk menerima kekurangan pasangan sebagai bagian dari dinamika cinta yang utuh. Di sisi lain, *mawaddah* dipahami sebagai cinta yang tumbuh dari ketulusan, kepedulian, dan komitmen spiritual kepada Allah. Dengan demikian, pernikahan diposisikan tidak hanya sebagai pemenuhan fitrah manusia, tetapi juga sebagai media aktualisasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan rumah tangga, yang pada akhirnya menjadi fondasi utama dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Lebih lanjut, pernikahan tidak dipahami semata-mata sebagai takdir yang bersifat mutlak, melainkan sebagai bagian dari takdir yang menuntut peran aktif manusia dalam bentuk ikhtiar, doa, dan usaha. Hal ini menegaskan bahwa kesiapan lahir dan batin menjadi aspek fundamental dalam menempuh kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, masyarakat dan lembaga keagamaan memiliki peran strategis dalam memfasilitasi generasi muda untuk membangun rumah tangga yang Islami, terutama melalui edukasi pranikah dan dukungan finansial.

Relasi suami istri diidealkan sebagai hubungan saling melindungi, menghargai, dan memperindah satu sama lain, sebagaimana fungsi pakaian terhadap tubuh. Pernikahan diharapkan menjadi ruang kolaboratif yang memupuk kasih sayang, pemahaman, serta dukungan timbal balik antara kedua belah pihak. Selain sebagai pemenuhan kebutuhan biologis dan sosial, pernikahan juga dilihat sebagai upaya menjaga kemaslahatan dan kelangsungan generasi yang sholeh, yang dalam perspektif keagamaan menjadi bentuk kontribusi terhadap umat dan kebanggaan di akhirat.

Pada aspek metodologis, pemahaman terhadap ayat-ayat yang memotivasi pernikahan tidak hanya didasarkan pada pendekatan tekstual (*bayani*), tetapi juga mengintegrasikan pendekatan rasional (*burhani*) dan spiritual (*irfani*). Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara otoritas nash, rasionalitas, dan kedalaman pengalaman keagamaan dalam menafsirkan ajaran Islam secara komprehensif. Pendekatan yang fleksibel namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat ini memungkinkan pengembangan pemahaman yang kontekstual dan aplikatif dalam kehidupan sosial umat Islam.

Implikasi dari ayat-ayat Al-Qur'an yang memotivasi pernikahan dalam pandangan Muhammadiyah mengarah pada pemahaman bahwa pernikahan bukan hanya merupakan ikatan lahiriah, tetapi juga ibadah dan amanah ilahiah yang harus dijalani dengan kesadaran penuh kepada Allah. Hal ini tercermin dalam upaya untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid, tanggung jawab, dan komitmen terhadap syariat Islam. Pernikahan dipahami sebagai sarana untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, yang didasarkan pada kasih sayang, keadilan, dan kesalingan antara suami dan istri.

Menurut pandangan ini, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai kontrak sosial antara dua individu, melainkan sebagai institusi religius yang menjadi wahana untuk mengaktualisasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kesetaraan peran antara suami dan istri, komunikasi yang dialogis, serta tanggung jawab bersama dalam mendidik generasi yang saleh menjadi prinsip-prinsip utama yang ditekankan. Selain itu, pentingnya keadilan gender, kemandirian

ekonomi keluarga, dan penyelesaian konflik melalui musyawarah dan pendekatan rasional menjadi unsur penting dalam mewujudkan keluarga yang sakinah dan masyarakat yang harmonis, adil, dan berkemajuan.

Namun, terdapat sejumlah hambatan dalam implementasi nilai-nilai tersebut, seperti pengaruh budaya Barat yang mengarah pada penurunan pandangan terhadap pernikahan sebagai kebutuhan yang sah dan halal, serta tingginya biaya pernikahan yang menjadi tantangan bagi kaum Muslimin. Dalam konteks ini, Muhammadiyah menekankan pentingnya pendidikan pranikah, pembinaan keluarga, dan pemahaman mendalam terhadap hukum-hukum munakahat untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam dapat diimplementasikan dengan baik dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, pernikahan dalam pandangan Muhammadiyah tidak hanya sebagai upaya memenuhi kebutuhan biologis dan sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat Islami yang berkeadilan dan maju

Untuk memahami kerangka pemikiran para tokoh, berikut persamaan dan perbedaan utama dalam pandangan mereka mengenai Takwil Ayat-Ayat Motivasi Pernikahan.

1. Persamaan pandangan Tokoh Muhammadiyah

Para tokoh Muhammadiyah yang diwawancara memiliki kesamaan persepsi bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan tidak hanya memuat ajakan untuk menikah secara formal, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur yang bersifat transendental. Mereka sepakat bahwa pernikahan merupakan manifestasi dari ayat-ayat Allah, yang bertujuan menciptakan

ketenteraman jiwa (sakinah), cinta yang tulus (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah) dalam bingkai keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT. Dalam pandangan mereka, pernikahan bukan sekadar relasi biologis atau sosial, melainkan bagian dari ibadah dan aktualisasi ajaran Islam dalam kehidupan rumah tangga.


Selain itu, para tokoh tersebut juga menekankan pentingnya membangun keluarga yang harmonis melalui pendekatan yang integratif antara aspek spiritual, emosional, dan sosial. Mereka sepakat bahwa kesetaraan peran antara suami dan istri, komunikasi yang dialogis, serta tanggung jawab bersama dalam mendidik generasi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan rumah tangga Islami. Pendidikan pranikah, bimbingan keluarga, dan pemahaman terhadap hukum munakahat juga dipandang sebagai sarana penting dalam membantu pasangan menjalani pernikahan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat. Semua tokoh menilai bahwa prinsip-prinsip ini tercermin dalam ajaran Muhammadiyah, khususnya dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah dan fatwa Majelis Tarjih.

2. Perbedaan pandangan Tokoh Muhammadiyah

Meski memiliki kesamaan dasar, terdapat perbedaan penekanan dalam interpretasi para tokoh terkait dimensi praktis dan tantangan dalam implementasi nilai-nilai pernikahan Islami. Beberapa tokoh menitikberatkan pada aspek takdir dan spiritualitas dalam memilih pasangan hidup, dengan menekankan perlunya kesiapan rohani dan keyakinan bahwa jodoh adalah bagian dari ketetapan Allah. Sementara tokoh lain lebih menekankan ikhtiar manusia, pentingnya kesiapan jasmani, serta peran lembaga dakwah seperti Muhammadiyah dalam memberikan

edukasi dan solusi konkret untuk membantu generasi muda menikah, termasuk melalui program pranikah dan bantuan finansial.

Selain itu, terdapat perbedaan dalam menanggapi hambatan sosial yang dihadapi umat Islam dalam pernikahan. Beberapa tokoh mengkritisi pengaruh budaya Barat yang menyebabkan sebagian generasi muda meremehkan pentingnya ikatan pernikahan yang sah. Sementara tokoh lainnya lebih menyoroti faktor ekonomi sebagai kendala utama, seperti mahalnya biaya pernikahan dan standar sosial yang memberatkan. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan keberagaman pendekatan dalam merespons realitas sosial, meskipun tetap berpegang pada prinsip-prinsip keislaman dan tujuan syariat dalam membangun pernikahan yang maslahat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini merupakan paparan penulis terkait hasil temuan penelitian serta relevansinya dengan praktik di lapangan dan sudut pandang permasalahan. Pada bagian ini, peneliti menyajikan ringkasan informasi sekaligus menarik sejumlah temuan penting, di antaranya sebagai berikut:

1. Tokoh Muhammadiyah memandang pernikahan sebagai bagian dari ajaran Islam yang bersifat sakral dan merupakan sunnah Rasulullah saw. Pernikahan tidak hanya dilihat sebagai sarana pemenuhan fitrah dan penjagaan kehormatan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial yang bertujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu disederhanakan agar tidak menjadi beban, dan didorong untuk dilakukan oleh pemuda yang telah siap secara jasmani dan rohani, meskipun masih dalam masa pendidikan.
2. Tokoh Muhammadiyah menekankan bahwa pernikahan merupakan ibadah yang bernilai sosial tinggi dan harus dipermudah pelaksanaannya agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagai bentuk tanggung jawab kolektif, Muhammadiyah mendorong berbagai inisiatif seperti bimbingan pranikah, bantuan dana, penyelenggaraan nikah massal, serta pembentukan biro jodoh bagi yang mengalami kesulitan menemukan pasangan. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen Muhammadiyah

dalam menjawab kebutuhan generasi muda untuk menikah secara syar'i dan bertanggung jawab. Namun demikian, tantangan besar tetap dihadapi, terutama pengaruh budaya permisif yang menyepelekan makna pernikahan dan tekanan ekonomi yang membuat sebagian masyarakat enggan atau menunda pernikahan, yang jika tidak diantisipasi berpotensi menimbulkan persoalan moral dan sosial yang lebih luas.

B. Saran

1. Disarankan agar Muhammadiyah secara kelembagaan memperluas peran aktifnya dalam memfasilitasi pernikahan yang sesuai syariat, khususnya melalui program-program seperti nikah massal, bimbingan keluarga muda, serta penyuluhan tentang pernikahan sederhana. Upaya ini tidak hanya dapat menanggulangi hambatan ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai strategi dakwah sosial yang membumikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berumah tangga secara kontekstual dan aplikatif.
2. Perlu adanya gerakan kolektif yang melibatkan orang tua, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan Muhammadiyah untuk menanamkan nilai-nilai kesiapan pernikahan yang berlandaskan kematangan spiritual, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, tradisi-tradisi pernikahan yang bersifat konsumtif perlu dikritisi secara konstruktif agar masyarakat dapat mengembalikan makna pernikahan sebagai ibadah dan sarana membangun peradaban, bukan semata-mata sebagai simbol status sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Kementerian Agama Ri, Lajnah, 2009
- Al-Bukhari Muhammad Ismail, *Sahîh Al-Bukhâri*, *Kitâb Ba'i Al-Wahyi*, Beirût:Dâr Thûq Al-Najâh, 2001
- Abdurrahmat Fathoni, (2006) *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta Rineka Cipta),
- Agustus, No, (2023) Pembagian Harta, And Anak Yatim, 'Surah An Nisa Ayat 2 Dengan Surah An Nisa Ayat 6', 2.3
- Ardi, Sahibul, (2020) 'Pernikahan Dan Keluarga Dalam Islam', *Jurnal An-Nahdah*, 3.1,
- Arisman, (2022) 'Revitalisasi Anjuran Menikah Melalui Hadis', *Jurnal An-Nur*, 11.2
- Asman, Wantini, And Betty Mauli Rosa Bustam, (2021) 'Filosofi Pendidikan K.H. Ahmad Dahlan Dan Implikasinya Pada Epistemologi Pendidikan Islam Kontemporer', *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 6.2
- Baihaqi, Nurun Nisaa, (2023) 'Tafsir Ayat-Ayat Pernikahan Dalam Al-Qur'an', *Ibn Abbas*, 5.2
- Darmawijaya, Irwan Abbas, (2014) 'Sejarah Muhammadiyah Di Sulawesi Selatan 1926-1942', *Jurnal Lekture Keagamaan*, 12.2
- Darussalam, A., (2017) 'Pernikahan Endogami Perspektif Islam Dan Sains', *Jurnal Tahdis*, 8.1
- Haitoni, Faisal, (2019) 'Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama', *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 17.2

- Hanifiyah, Fitriyatul, (2016) ‘Tafsir, Takwil Dan Hermeneutik’, *Jurnal Pendidikan Dan Pengembangan Dasar*, 1.1
- Herlena, Winceh, (2020) ‘Tafsir Qs . An-Nur : 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma ’ Na Cum Maghza)’, *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Al-Hadits*, 14.2
- Junaedi, Dedi, (2017) ‘Konsep Dan Penerapan Takwil Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah’, *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2.2
- Maulana, U I N, And Malik Ibrahim, (2021) ‘Dalam Pewarisan Beda Agama Siti Zuhrotun Ni ’ Mah’, 19.1
- Maulida, F, And A Achsanudtaqwin, (2023) ‘Pernikahan Beda Agama (Tafsir Tematik Alquran Tentang Hubungan Sosial Antar-Umat Beragama Karya Muhammadiyah)’, *Jipski: Journal Of ...*, 1.1
- Muawanah, Arofatul, (2024) ‘Prasyarat Menikah Bagi Calon Mempelai Laki-Laki Dalam Shahih Bukhari No 1905’, 4.1
- Mulyani, Sri, Bahaking Rama, And Syamsuddin, (2024) ‘Persyarikatan Muhammadiyah- Sejarah, Tokoh Dan Gerakan Pembaharuan Di Bidang Keagamaan, Kemasyarakatan Dan Pendidikan’, *Al-Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 4.1
- Munawwir, Ahmad, And A Pendahuluan, (2018) ‘Epistemologi Tafsir Dan Takwil’, 6.2
- Nasution, Abd Haris, (2018) ‘Jurnal Ushuluddin Adab Dan Dakwah’, *Studi Kitab Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim Karya Ibnu Katsir*, 7.1

- Nurliana, Nurliana, 'Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan' (2022), *Al-Mutharrahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19.1
- Ratnawati, Eka, Hendratno, And Nurul Istiq'faroh, (2024) 'Pemikiran Pendidikan K.H. Ahmad Dahlan Dan Relevansinya Dengan Dunia Pendidikan Modern', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, 1.2
- Rohmansyah, Rohmansyah, (2018) 'Corak Tafsir Muhammadiyah', *Jurnal Ushuluddin*, 26.1
- Shamad, Muhammad Yunus, (2017) 'Hukum Pernikahan Dalam Islam', *Istiqla*, 5.1
- Shidqi, Muhammad Yusron, And Dede Apandi, (2020) 'Analisis Ayat-Ayat Anjuran Nikah Dalam Tafsir Al Jami Li Ahkam Al Qur'an Karya Imam Al-Qurtubi', *Hikami : Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 1.2
- Sudarsono, (2019) 'Pengembangan Karakter Kepemimpinan', *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 17.2
- Supriadi, Supriadi, (2019) 'Analisis Pandangan Ibnu Taimiyah Tentang Kedudukan Ta'wil Dalam Memahami Al-Qur'an', *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20.1
- Tampubolon, Manotar, (2023) 'Metode Penelitian Metode Penelitian', *Metode Penelitian Kualitatif*, 3.17
- Taufiq, Muhammad, (2020) 'Epistemologi Tafsir Muhammadiyah Dalam Tafsir At-Tanwir', *Jurnal Ulunnuha*, 8.2
- Y., M., Yusuf, (2014) 'Metode Penafsiran Al-Qur'an', *Syamil: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal Of Islamic Education)*, 12.1

LAMPIRAN-LAMPIRAN**Lampiran 1****SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN MENJADI NARASUMBER /
INFORMAN PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : K.H. Sudirman S.Ag
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 51 tahun

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi narasumber/informan dalam penelitian yang dilakukan oleh:


Nama Peneliti : Sahrawi
Judul Penelitian : *Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kota Makassar dalam Takwil Ayat-Ayat Motivasi Pernikahan*

Saya telah menerima penjelasan yang cukup mengenai tujuan, manfaat, dan metode penelitian yang dilakukan. Saya menyatakan bersedia berpartisipasi secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 24 April 2025

Yang Menyatakan,



K.H. Sudirman S.Ag

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN MENJADI NARASUMBER /
INFORMAN PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Munir Abdurrahman, S. Ag, M. Ag
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 49 tahun

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi narasumber/informan dalam penelitian yang dilakukan oleh:

Nama Peneliti : Sahrawi
Judul Penelitian : *Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kota Makassar dalam Takwil Ayat-Ayat Motivasi Pernikahan*

Saya telah menerima penjelasan yang cukup mengenai tujuan, manfaat, dan metode penelitian yang dilakukan. Saya menyatakan bersedia berpartisipasi secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 24 April 2025

Yang Menyatakan



Munir Abdurrahman, S. Ag, M. Ag

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN MENJADI NARASUMBER / INFORMAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Samsuddin Usman DN
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 70 tahun

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi narasumber/informan dalam penelitian yang dilakukan oleh:

Nama Peneliti : Sahrawi
Judul Penelitian : *Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kota Makassar dalam Takwil Ayat-Ayat Motivasi Pernikahan*

Saya telah menerima penjelasan yang cukup mengenai tujuan, manfaat, dan metode penelitian yang dilakukan. Saya menyatakan bersedia berpartisipasi secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 24 April 2025

Yang Menyatakan,

(tanda tangan)

Drs. Samsuddin Usman DN



SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN MENJADI NARASUMBER / INFORMAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : K.H. Said Abd Shamad, Lc
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 76 tahun

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi narasumber/informan dalam penelitian yang dilakukan oleh:

Nama Peneliti : Sahrawi
Judul Penelitian : *Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kota Makassar dalam Takwil Ayat-Ayat Motivasi Pernikahan*


Saya telah menerima penjelasan yang cukup mengenai tujuan, manfaat, dan metode penelitian yang dilakukan. Saya menyatakan bersedia berpartisipasi secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 24 April 2025

Yang Menyatakan,

(tanda tangan)



K.H. Said Abd Shamad, Lc



PIMPINAN DAERAH
MUHAMMADIYAH
KOTA MAKASSAR

رئاسة الجمعية المحمدية بمنطقة مكاسير
MUHAMMADIYAH REGIONAL
LEADER OF MAKASSAR CITY

شَهَادَةُ إِيمَانِيَّةٍ

Nomor : 046/III.0/A/2025
Hal : Surat Balasan

Makassar, 08 Dzulqa'dah 1446 H
06 Mei 2025 M

Kepada Yth.
Universitas Muhammadiyah Makassar
Cq. Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Di

Makassar

Assalamu 'Alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Dengan Rahmat Allah Rabbul Alamin, kami sampaikan selamat, semoga tetap dalam lindungan dan RahmatNya, serta tetap dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Aamiin.

Selanjutnya berdasarkan surat Masuk nomor 6235/05/C.4-VIII/II/1446/2025 perihal Permohonan Izin Penelitian mahasiswa atas nama:

Nama : SAHRAWI
No.Stambuk : 105261103921
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Dengan demikian di beri **Izin** untuk melakukan penelitian/pengumpulan data sesuai aturan dan ketetapan yang berlaku dan di arahkan kepada masing-masing yang bersangkutan.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan *Jazaakallah khairal jaza*.

Nasrun Minallah Wa Fathun Qarib.

Wassalamu Alaikum Warahmatullah Wabarakatuh..


Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makassar

Ketua,



K.H. Muhi. Said. Abd. Shamad, Lc.
NBM. 466 598

Sekretaris,


Dr. H. Achmad AC, SE, MM, IPM.
NBM. 820 499



Tembusan:

1. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan.
2. Anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makassar
3. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Arsip.

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Sahrawi

Nim : 105261103921

Judul : Pandangan Tokoh Muhammadiyah Koya Makassar dalam Takwil Ayat-Ayat Motivasi Pernikahan

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah kota Makassar terhadap takwil ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan?
2. Bagaimana implikasi dari takwil ayat-ayat motivasi pernikahan oleh tokoh Muhammadiyah kota Makassar dalam pernikahan?

A. Observasi

1. Mencari informasi tentang narasumber
2. Melakukan wawancara

B. Wawancara

1. Bagaimana pemahaman ustaz mengenai surah ar-rum ayat:21, Surah An-Nur ayat:32, dan Surah An-Nahl Ayat:72?
2. Bagaimana muhammadiyah mengaplikasikan pemahamannya tentang ayat-ayat motivasi pernikahan dalam pembinaan keluarga?
3. Bagaimana muhammadiyah memahami konsep sakinah, mawaddah dan Rahmah dalam konteks pernikahan.

4. Menurut ustaz apa tantangan utama yang dihadapi umat islam dalam memahami dan menerapkan pernikahan yang sesuai dengan Al-Quran.

C. Dokumentasi



Foto bersama K.H. Sudirman S.Ag





Foto bersama K.H. Said Abd. Shamad, Lc





Foto bersama Drs. Samsuddin Usman DN
















RIWAYAT HIDUP



Sahrawi, lahir di Muhajir pada tanggal 23 November 1999, anak kedua dari tiga bersaudara buah hati pasangan Ramli dan Husnia. Penulis menempuh pendidikan dasar di SD INPRES KALIA' tahun 2006-2013, penulis melanjutkan jenjang pendidikannya di MTS YAMINAS MUHAJIR tahun 2013-2016 dan kembali melanjutkan jenjang pendidikan di MA DARUL ISTIQAMAH tahun 2016-2019. Selanjutnya penulis juga melanjutkan pendidikan Diploma 2 di *i'dadullughawy* (Persiapan Bahasa Arab) Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai pada tahun 2023. Selanjutnya pada tahun 2021 penulis juga terdaftar sebagai mahasiswa Pendidikan Strata Satu (S-1) di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Makassar. Dengan ketentuan dan motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir yaitu penulisan skripsi ini. Semoga dengan penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Swt dan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini yang berjudul "Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kota Makassar Dalam Takwil Ayat-Ayat Motivasi Pernikahan".